BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk:

a. menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
b. menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
   a. bab i berisi pendahuluan;
   b. bab ii berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. bab iii berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
   d. bab iv berisi Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab v berisi penutup.

(2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

a.	Lampiran I	:	Sekretariat Daerah;
b.	Lampiran II	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.	Lampiran III	:	Inspektorat Daerah;
d.	Lampiran IV	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.	Lampiran V	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f.	Lampiran VI	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
g.	Lampiran VII	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
h.	Lampiran VIII	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

j.	Lampiran X	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
k.	Lampiran XI	:	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
l.	Lampiran XII	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m.	Lampiran XIII	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
n.	Lampiran XIV	:	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
o.	Lampiran XV	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
p.	Lampiran XVI	:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
q.	Lampiran XVII	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
r.	Lampiran XVIII	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
s.	Lampiran XIX	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
t.	Lampiran XX	:	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
u.	Lampiran XXI	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
v.	Lampiran XXII	:	Dinas Pendidikan;

w.	Lampiran XXIII	:	Kecamatan Tuban;
x.	Lampiran XXIV	:	Kecamatan Merakurak;
y.	Lampiran XXV	:	Kecamatan Semanding;
z.	Lampiran XXVI	:	Kecamatan Palang;
aa.	Lampiran XXVII	:	Kecamatan Jenu;
ab.	Lampiran XXVIII	:	Kecamatan Bancar;
ac.	Lampiran XXIX	:	Kecamatan Jatirogo;
ad.	Lampiran XXX	:	Kecamatan Bangilan;
ae.	Lampiran XXXI	:	Kecamatan Grabagan;
af.	Lampiran XXXII	:	Kecamatan Senori;
ag.	Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Kenduruan;
ah.	Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Montong;
ai.	Lampiran XXXV	:	Kecamatan Kerek;
aj.	Lampiran XXXVI	:	Kecamatan Tambakboyo;
ak.	Lampiran XXXVII	:	Kecamatan Singgahan;
al.	Lampiran XXXVIII	:	Kecamatan Parengan;
am.	Lampiran XXXIX	:	Kecamatan Soko;
an.	Lampiran XL	:	Kecamatan Rengel;
ao.	Lampiran XLI	:	Kecamatan Plumpang; dan
ap.	Lampiran XLII	:	Kecamatan Widang.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
(2) Tujuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mewujudkan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
    b. menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang diukur melalui kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdapat perubahan nomenklatur Program Perangkat Daerah, namun tidak mengubah substansi, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan penyesuaian tanpa mengubah indikator Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
(2) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan cukup dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
    a. dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian pengampu urusan dengan tetap mempertahankan indikator Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
    c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada substansi yang dirumuskan; dan
    d. terjadi perubahan pada RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah atau Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Renstra Perangkat Daerah berlaku sampai dengan Tahun 2030; dan
b. Renstra Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi untuk menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebelum ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 107

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Tuban



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

Kabupaten **Tuban**
Tahun 2025-2029

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, setelah kepala daerah terpilih, daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan. Pemilihan kepala daerah serentak di berbagai wilayah Indonesia pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan penentuan pemimpin daerah untuk masa jabatan 2024-2029. Hasil dari pemilihan tersebut adalah terpilihnya pasangan kepala daerah **Aditya Halindra Faridzky, S.E.**, dan **Drs. Joko Sarwono** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Seiring dengan itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 2025-2029, dan setiap Perangkat Daerah juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra sepenuhnya mengacu pada program prioritas, target dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2025-2029. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam kurun waktu 2025-2029, dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban selain menjabarkan keterkaitan indikator program dan kegiatan dengan target RPJMD, juga memuat rencana implementasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana dalam peraturan daerah, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja. Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang menjadi dasar Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban dalam menyusun Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 Ayat 2 yang disempurnakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Selain tahapan di atas, pendekatan penyusunan Renstra juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk menerapkan empat pendekatan utama, yaitu Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*). Pendekatan pertama yakni "*Pendekatan Teknokratik*", secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun secara logis melalui pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektivitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Pendekatan kedua yaitu *"Pendekatan Partisipatif"*, yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah dalam penyusunan Renstra, segala proses dan tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders)* dilingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Implementasi pendekatan partisipatif dalam penyusunan Renstra direpresentasikan melalui penjaringan aspirasi dari *stakeholders* meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akademisi, pengelola koperasi, usaha mikro, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas lainnya. Pendekatan ketiga yakni *"Pendekatan Politis"* yakni penerjemahan Visi dan Misi dan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Substansi pendekatan ini adalah untuk memastikan berbagai target pembangunan mendapat dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat agar target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam renstra.

Pendekatan keempat yakni *"Pendekatan Top-Down* dan *Bottom-Up"*, dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2025-2029. Pada pendekatan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan setiap tingkatan yang terkait urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra. Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, Renstra Dinas terkait di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah lain yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban juga harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat nasional, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan diselaraskan dengan Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Selanjutnya, Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, agar mampu *responsif* terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1.	2.	3.	4.	5.	6.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.	2.	3.	4.	5.	6.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.12850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

1.	2.	3.	4.	5.	6.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 121);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194); dan
39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang setiap tahunnya pada dokumen Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2025-2029. Renstra perangkat daerah juga sebagai acuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tuban yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029".

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis untuk periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah periode renstra sebelumnya berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah;
2. Menetapkan permasalahan dan isu strategis yang mencerminkan lingkup kerja yang akan ditangani selama periode renstra.
3. Menentukan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang mengacu pada sasaran RPJMD.
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
5. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan.
6. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang jelas, terukur, dan realistis sebagai ukuran keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.	2.	3.	4.	5.	6.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang terdiri atas:

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi yang diselenggarakan:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Bidang Perdagangan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
b. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
h. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahkan dan mengoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, meliputi:

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
f. penyiapan dan penyedian terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang koperasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
c. Pelaksanaan pengawasan dan kelembagaan koperasi;
d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang koperasi;
f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang koperasi tersebut di atas merupakan serangkaian bagian dari proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yaitu : 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola koperasi; 2) Fasilitasi legalitas badan hukum, perizinan usaha koperasi, serta revitalisasi kelembagaan koperasi; 3) Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui akses kemitraan dan permodalan koperasi; dan 4) Fasilitasi pengawasan akuntabilitas koperasi.

3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan koordinasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan kemitraan;
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang usaha mikro, kecil dan menengah tersebut di atas merupakan serangkaian bagian dari proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yaitu: 1) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Fasilitasi legalitas dan sertifikasi bagi usaha mikro; dan 3) Fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan usaha mikro.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas perumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program dan petunjuk teknis, serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan pelayanan administratif di bidang perdagangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
d. Pelaksanaan pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri;
e. Pelaksanaan pengembangan perdagangan dan sarana distribusi perdagangan;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perdagangan;
g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan tersebut di atas merupakan serangkaian bagian dari proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yaitu: 1) Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana distribusi perdagangan; 2) Fasilitasi perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah; 3) Fasilitasi pengawasan dan pengendalian distribusi barang pokok dan penting; 4) Fasilitasi akses kemitraan usaha baik secara *online* maupun *offline*.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, terdiri atas:

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal kelas B, dan
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar kelas B

Dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengawasan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta pelayanan kemetrologian legal lainnya. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Unit Pelaksanan Teknis Daerah Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Unit Metrologi Legal;
   2) Pelaksanaan teknis operasional kemetrologian;
   3) Perumusan dan pelaksanaan penyiapan rencana anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
   4) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
   5) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan, laboratorium dan perlengkapan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
   6) Pengelolaan Cap Tanda Tera;
   7) Pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
   8) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, informasi pelayanan tera/tera ulang dan pelayanan pengaduan pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
   9) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera;
   10) Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan sebagai bahan laporan pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang;
   11) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
   12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD metrologi legal merupakan serangkaian bagian dari proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yaitu: 1) Fasilitasi pelayanan tera, tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan 2) Fasilitasi pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dalam rangka perlindungan konsumen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas di bidang pengelolaan pasar daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pasar daerah;
2) Pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pasar daerah;
3) pelaksanaan pengelolaan pasar daerah;
4) pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
5) melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar;
6) pelaksanaan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar daerah;
7) penyiapan dan penyediaan bahan serta pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lainnya;
8) penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan usaha, penerimaan dan penagihan retribusi pasar daerah;
9) Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
10) pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar Daerah tersebut di atas merupakan serangkaian bagian dari proses untuk memberikan fasilitasi pelayanan pada pasar daerah yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

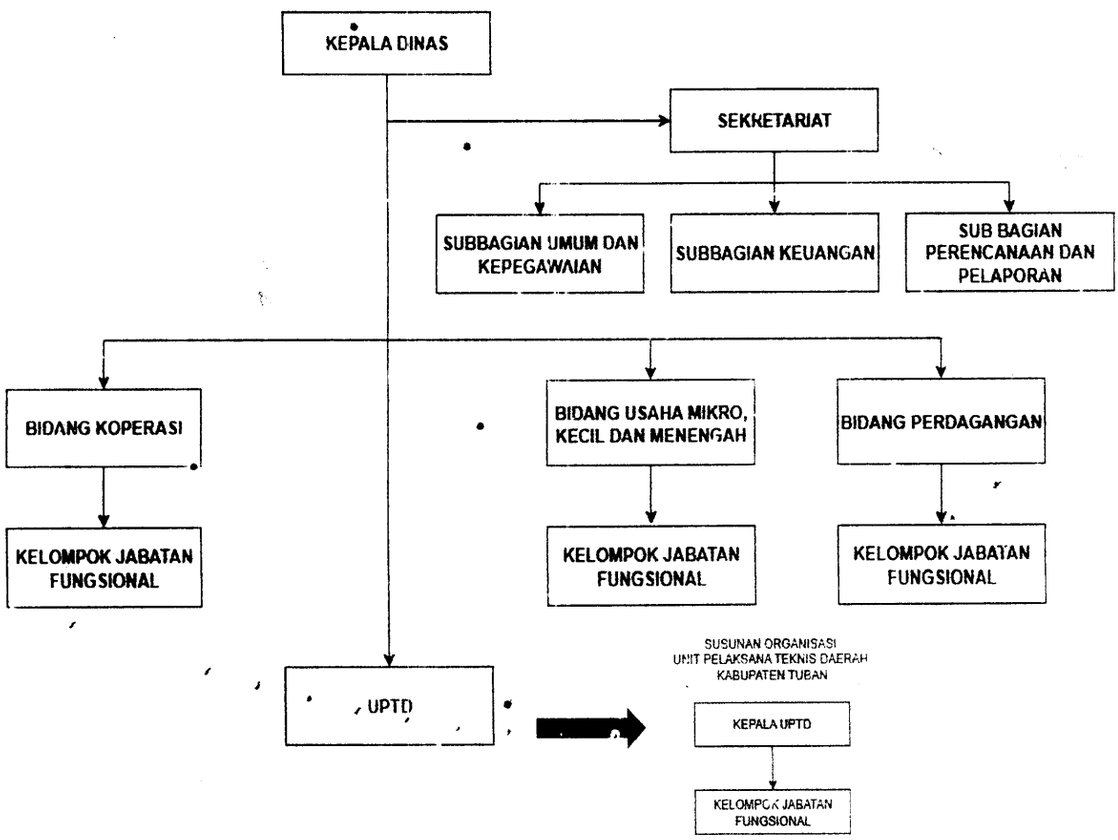
1.	2.	3.	4.	5.	6.

7. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban memiliki sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana serta sumber daya keuangan, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dalam menangani dua urusan yang menjadi kewenangannya, sangat diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur yang memadai yang keberadaannya tersebar di masing-masing bidang dan sekretariat maupun pada pasar-pasar daerah yang dikelola, secara keseluruhan berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	100	28	128
2.	Non ASN	36	7	43
	Jumlah	136	35	171

Sumber: Data Kepegawaian Diskopumidag per Juni Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah aparatur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada Tahun 2025 lebih didominasi laki-laki sebesar 79,53% (tujuh puluh sembilan koma lima tiga) persen dibanding dengan jumlah perempuan hanya 20,47% (dua puluh koma empat tujuh) persen. Dalam sebuah organisasi, keberagaman gender dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, fleksibel, dan inovatif. Keberagaman gender berpotensi mendatangkan beragam ide, solusi, dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sektor koperasi dan usaha kecil menengah. Sementara dilihat dari status kepegawaiannya, jumlah ASN sebanyak 74,85% (tujuh puluh empat koma delapan lima) persen dan jumlah pegawai Non ASN sebanyak 25,15% (dua puluh lima koma satu lima) persen.

Kerjasama antara kedua kategori pegawai ini, dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing, dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Pegawai Non-ASN bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada aspek-aspek yang lebih operasional dan taktis, sementara pegawai ASN dapat mengarahkan strategi dan kebijakan yang lebih besar.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dari jumlah ASN yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat dilihat jumlahnya berdasarkan pangkat dan golongan sesuai dengan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rincian ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menurut Pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PPPK Gol.5	7	6	13
2.	PPPK Gol.7	0	2	2
3.	PPPK Gol.9	13	5	18
4	Juru Tingkat I (I/d)	5	0	5
5.	Pengatur Muda (II/a)	18	0	18
6.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4	1	5
7.	Pengatur (II/c)	5	0	5
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	11	1	12
9.	Penata Muda (III/a)	22	6	28
10.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	4	11
11.	Penata (III/c)	2	2	4
12.	Penata Tingkat I (III/d)	3	0	3
13.	Pembina (IV/a)	1	1	2
14.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
15.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
	Jumlah	100	28	128

Sumber: Data Kepegawaian Diskopumdag Juni Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang berstatus ASN didominasi oleh laki-laki sebanyak 100 (seratus) orang atau 78,13% (tujuh delapan koma satu tiga) persen, sementara perempuan hanya 28 (dua puluh delapan) orang atau 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh) persen. Dilihat dari pangkat dan golongannya didominasi oleh Golongan III/a sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang atau 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh) persen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	28	6	1	7	1

Komposisi sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Dengan banyaknya variasi golongan dan pangkat, diharapkan organisasi akan lebih fleksibel dalam mengatasi tantangan yang ada. Keberagaman golongan akan membawa berbagai perspektif dan pengalaman yang bisa mendorong terciptanya solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu keberagaman golongan ini juga diharapkan akan memberikan lebih banyak peluang bagi pegawai di semua golongan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan organisasi untuk menciptakan dinamika kerja yang efektif, responsif, dan inovatif.

Tabel 2.3

Analisis Kebutuhan Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban 2025

JABATAN	EXISTING (Jumlah pegawai)	KEBUTUHAN (Jumlah kebutuhan pegawai)	SELISIH
SEKRETARIAT			
KEPALA DINAS	**1**	**1**	**0**
SEKRETARIS	**0**	**1**	**-1**
KASUBAG UMPEG	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
Arsiparis Terampil	1	2	-1
Arsiparis Mahir	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	0	1	-1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
KASUBAG KEUANGAN	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
JABATAN FUNGSIONAL			
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
Perencana Ahli Muda	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	0	2	-2

JABATAN	EXISTING (Jumlah pegawai)	KEBUTUHAN (Jumlah kebutuhan pegawai)	SELISIH
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	0	3	-3
Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
JUMLAH	**14**	**33**	**-19**
BIDANG KOPERASI dan UMKM			
KABID KOPERASI	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
Pengawas Koperasi Ahli Muda	2	2	0
Pengawas Koperasi Ahli Pertama	5	5	0
KABID UMKM	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	3	3	0
Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	2	2	0
Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	**0**	**2**	**-2**
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
Penera Ahli Muda	0	2	-2
Pengawas Perdagangan Ahli Muda	0	2	-2
Pengawas Perdagangan Ahli Madya	0	1	-1
Analis Perdagangan Ahli Madya	0	1	-1
Pengawas Koperasi Ahli Madya	0	1	-1
Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	0	1	-1
JUMLAH	**18**	**33**	**-15**
BIDANG PERDAGANGAN			
KABID PERDAGANGAN	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	7	0
Pengolah Data dan Informasi	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	3	5	-2
Analis Perdagangan Ahli Pertama	1	4	-3
Analis Perdagangan Ahli Muda	1	2	-1

JABATAN	EXISTING (Jumlah pegawai)	KEBUTUHAN (Jumlah kebutuhan pegawai)	SELISIH
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1	1	0
Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	1	0
KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL	0	1	1
Pengolah Data dan Informasi	0	2	2
Operator Layanan Operasional	0	0	0
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	2
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	3	1
Pengamat Tera Pemula	6	6	0
Pengamat Tera Terampil	0	4	-4
Pengamat Tera Mahir	0	2	-2
Pengamat Tera Penyelia	0	1	-1
Penera Terampil	0	3	-3
Penera Mahir	0	2	-2
Penera Penyelia	0	1	-1
Penera Ahli Pertama	3	3	0
KEPALA UPTD PASAR	1	1	0
Operator Layanan Operasional	60	60	0
Pengadministrasi Perkantoran	13	15	-2
Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
JUMLAH	**101**	**133**	**-32**
TOTAL	**133**	**199**	**-66**

Sumber: Data Kepegawaian Diskopumdag Juni Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah, pengisian kekurangan pegawai menjadi hal yang perlu menjadi perhatian, terutama pada bidang-bidang yang memiliki *gap* besar antara jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan pegawai melalui rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan yang sudah teridentifikasi.

2) Sumber Daya Aset dan Sarana Prasarana

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban senantiasa berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatannya yang menjadi aset dinas, diantaranya berupa gedung dan bangunan, kendaraan dinas, serta berbagai sarana prasarana penunjang yang lain, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 2.4

Sarana Prasarana yang menjadi Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
	COMPRESSOR		
02.01.03.03.004	Air Compresor	1	Baik
	ALAT ANGKUTAN		
02.02.01.01.003	Station Wagon (Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan)	4	Baik
02.02.01.02.999	kendaraan bermotor penumpang lainnya (Kendaraan Bermotor Penumpang)	1	Baik
02.02.01.03.001	Truck + Attachment (Kendaraan Bermotor Angkatan Barang)	2	Baik
02.02.01.03.999	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain (Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah)	4	Baik
02.02.01.04.001	Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda Dua)	34	Baik
02.02.01.09.999	Alat angkutan darat bermotor lainnya (Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah)	4	Baik
02.02.02.01.001	Gerobak Tarik/Gerobak Sampah (Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang)	34	Baik
02.02.02.01.999	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (Kontainer Sampah)	2	Baik
	ALAT BENGKEL DAN UKUR		
02.03.01.01.999	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lain-Lain (Perkakas Kontruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	7	Baik
02.03.02.07.999	perkakas bengkel kerja lain-lain (Perkakas Bengkel Kerja)	2	Baik
02.03.02.08.003	Landasan Keteng (Peralatan Tukang Besi)	1	Baik
02.03.02.08.006	Tang Kombinasi (Peralatan Tukang Besi)	1	Baik
02.03.02.11.003	Rol Meter (Peralatan Ukur, Gip dan Feeting)	1	Baik
02.03.02.11.010	Trap Latihan (Peralatan Ukur, Gip dan Feeting)	1	Baik
02.03.03.01.139	Meter Laser (Alat Ukur Universal)	1	Baik
02.03.03.08.011	Alat Pemeriksaan Zat Cair (Alat Ukur/ Pembanding)	2	Baik
02.03.03.08.012	Termometer Standar (Alat Ukur/	2	Baik

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
	Pembanding)		
02.03.03.09.003	Komparator (Alat Ukur Lain-lain)	1	Baik
02.03.03.09.010	Bejana Ukur	8	Baik
02.03.03.09.020	Termometer Infrared	1	Baik
02.03.03.09.999	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	Baik
02.03.03.10.002	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg (Alat Timbangan/ Biara)	1	Baik
02.03.03.10.018	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 Gram (Alat Timbangan/ Biara)	1	Baik
02.03.03.10.019	Neraca Parama E (Alat Timbangan/ Biara)	3	Baik
02.03.03.10.999	alat timbangan/biara lain-lain (Alat Timbangan/ Biara)	278	Baik
02.03.03.11.015	Anak timbangan bidur (Alat Timbangan/ Biara)	98	Baik
02.03.03.11.016	Anak timbangan/Biasa Lain-Lain (Alat Timbangan/ Biara)	4	Baik
ALAT PERTANIAN			
02.04.01.03.005	Alat Pengering (Dryer) (Alat Panen)	3	Baik
02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan (Alat Penyimpan Hasil)	430	Baik
02.04.01.06.026	Mesin Penepung Beras (Alat Prosesing)	1	Baik
02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya lain-lain	38	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
02.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	2	Baik
02.05.01.02.004	Mesin Kas Register	1	Baik
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	6	Baik
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	50	Baik
02.05.01.04.003	Rak Besi	16	Baik
02.05.01.04.004	Rak Kayu	1	Baik
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	24	Baik
02.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	5	Baik
02.05.01.04.007	Brandkas	3	Baik
02.05.01.04.018	Kontainer	6	Baik
02.05.01.04.027	Lemari Kaca	22	Baik
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System (Alat Kantor Lainnya)	66	Baik
02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama (Alat Kantor Lainnya)	5	Baik

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
02.05.01.05.012	Mesin Absensi (Alat Kantor Lainnya)	15	7 Baik 8 Rusak
02.05.01.05.013	LCD Projector/Infocus (Alat Kantor Lainnya)	1	Baik
02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi (Alat Kantor Lainnya)	13	Baik
02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya (Alat Kantor Lainnya)	22	Baik
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu (Meubelair)	23	Baik
02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal (Meubelair)	2	Baik
02.05.02.01.004	Kursi Kayu (Meubelair)	42	Baik
02.05.02.01.005	Sice (Meubelair)	4	Baik
02.05.02.01.008	Meja Rapat (Meubelair)	27	Baik
02.05.02.01.014	Meja Resepsionis (Meubelair)	1	Baik
02.05.02.01.017	Meja Panjang (Meubelair)	4	Baik
02.05.02.01.018	Meja Bundar (Meubelair)	5	Baik
02.05.02.01.027	Meja Makan Besi (Mebeulair)	15	Baik
02.05.02.01.028	Meja Makan Kayu (Mebeulair)	1	Baik
02.05.02.01.030	Kursi Rapat (Mebeulair)	143	Baik
02.05.02.01.031	Kursi Tamu (Mebeulair)	5	Baik
02.05.02.01.036	Kursi Lipat (Mebeulair)	53	Baik
02.05.02.01.039	Meja Komputer (Mebeulair)	4	Baik
02.05.02.01.048	Sofa	2	Baik
02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner (Alat Pembersih)	1	Baik
02.05.02.04.004	A.C. Split (Alat Pendingin)	39	Baik
02.05.02.04.006	Kipas Angin	1	Baik
02.05.02.04.011	Up Right Chiller/Frezzer (Alat Pendingin)	2	Baik
02.05.02.04.015	Alat Pendingin lainnya (Alat Pendingin)	2	Baik
02.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	4	Baik
02.05.02.05.009	Tabung Gas (Alat Dapur)	8	Baik
02.05.02.05.017	Panci (Alat Dapur)	1	Baik
02.05.02.05.018	Blender (Alat Dapur)	2	Baik
02.05.02.05.026	Alat Dapur lain-lain (Alat Dapur)	4	Baik
02.05.02.06.002	Televisi (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	7	Baik
02.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	1	Baik
02.05.02.06.007	Loudspeaker (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	7	Baik

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
02.05.02.06.008	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	2	Baik
02.05.02.06.029	Gambar Presiden/ Wakil Presiden (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	6	Baik
02.05.02.06.032	Tiang Bendera (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	4	Baik
02.05.02.06.036	Tangga Aluminium (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	1	Baik
02.05.02.06.040	Gucci (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	3	Baik
02.05.02.06.057	Karpet (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	41	Baik
02.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya Lain-lain (Alat Pemadam)	6	Baik
02.05.02.07.006	Panel Pengontrol Kebakaran (Alat Pemadam)	1	Baik
02.05.02.07.016	Alat Pembantu Kebakaran (Alat Pemadam)	18	Baik
02.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lain-lain (Alat Pemadam)	10	Baik
02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Pejabat)	1	Baik
02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat)	7	Baik
02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (Meja Kerja Pejabat)	85	Baik
02.05.03.02.011	Meja Tamu Biasa (Meja Rapat Pejabat)	1	Baik
02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	39	Baik
02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik
02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Baik
	GEDUNG DAN BANGUNAN		
03.11.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Gedung Kantor)	6	Baik
03.11.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Gedung Kantor)	1	Baik
03.11.01.02.999	Bangunan Gudang Lain-lain (Bangunan Gudang)	8	Baik

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
03.11.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Bangunan Gedung Tempat Ibadah)	1	Baik
03.11.01.08.004	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya (Bangunan Gedung Tempat Ibadah)	1	Baik
03.11.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen (Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar)	30	Baik
03.11.01.12.999	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat Lain-lain (Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar)	4	Baik
03.11.01.27.004	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	2	Baik
03.11.03.01.003	Bangunan Menara Perambuan Lain-lain	3	Baik
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR			
02.06.01.01.090	Digital LED Running Text (Peralatan Studio Audio)	1	Baik
02.06.01.02.003	Camera Electronic (Peralatan Studio Video dan Film)	9	Baik
02.06.01.02.056	Film Projector (Peralatan Studio Video dan Film)	3	Baik
02.06.01.02.057	Slide Projector (Peralatan Studio Video dan Film)	1	Baik
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector (Peralatan Studio Video dan Film)	1	Baik
02.06.01.02.106	Alat Studio Lain-lain	8	Baik
02.06.02.01.003	Pesawat Telephone (Alat Komunikasi Telephone)	2	Baik
ALAT LABORATORIUM			
02.08.01.01.009	Timbangan Elektronik (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik)	3	Baik
02.08.01.54.009	Kaki Tiga (Laboratorium Kearsipan)	1	Baik
ALAT KHUSUS FOTOGRAFI			
02.09.04.07.007	Background	1	Baik
KOMPUTER JARINGAN			
02.10.01.01.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
02.10.01.01.999	Komputer Unit/ Jaringan lain-lain	1	Baik

Kode	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Ket
PERSONAL KOMPUTER			
02.10.01.02.001	P.C Unit	44	Baik
02.10.01.02.002	Lap Top	32	29 Baik 3 Rusak
02.10.01.02.009	Tablet PC	2	Baik
02.10.02.03.002	Monitor (Peralatan Personal)	8	Baik
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	45 Baik 6 Rusak
02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik
02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	8	Baik
02.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer lain-lain	2	Baik
02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	2	Baik
PERALATAN JARINGAN			
02.10.02.04.002	Router	2	Baik
02.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	Baik
ALAT KESELAMATAN KERJA			
02.15.03.02.005	Tenda (Alat Pendukung Pencarian)	60	Baik

Sumber: Pengurus Barang Diskopumdag Kab. Tuban tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah menunjukkan upaya yang baik dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat lebih efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan yang berfokus pada pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, serta perdagangan di Kabupaten Tuban.

Tabel 2.5

Pasar Daerah yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No	Nama Pasar	Lokasi
1.	Pasar Baru Tuban	Kecamatan Tuban
2.	Pasar Karangagung	Kecamatan Palang
3.	Pasar Pramuka	Kecamatan Tuban
4.	Pasar Sore	Kecamatan Tuban
5.	Pasar Atom	Kecamatan Tuban
6.	Pasar Hewan	Kecamatan Semanding
7.	Pasar Bangilan	Kecamatan Bangilan

No	Nama Pasar	Lokasi
8.	Pasar Jatirogo	Kecamatan Jatirogo
9.	Pasar Kenduruan	Kecamatan Kenduruan
10.	Pasar Penambangan	Kecamatan Semanding
11.	Pasar Bulu	Kecamatan Bancar
12.	Gudang SRG	Desa Pakah

Sumber: Diskopumdag Kab. Tuban Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa pasar daerah yang belum aktif dalam kegiatan operasional diantaranya yaitu pasar sore, pasar atom, pasar bulu, pasar kenduruan, pasar penambangan, serta sistem resi gudang. Sebagai hasil dari pengelolaan pasar daerah yang ditangani tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tuban berupa hasil retribusi pengelolaan Pasar yang ditetapkan targetnya berdasarkan potensi jumlah pedagang yang ada pada masing-masing pasar, baik kios, los maupun pelataran/dasaran serta jumlah pengunjung, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, selain itu juga dari pengelolaan parkir dan MCK.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Sebagaimana uraian tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban mempunyai kewenangan menangani 2 (dua) urusan yakni urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Perdagangan, sehingga untuk dapat menggambarkan kinerja pelayanan yang telah diberikan sebelumnya pada masing-masing urusan yang ditangani, selama kurun masa perencanaan 5 (lima) tahun sebelumnya dapat digambarkan berdasarkan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan dinas sebelumnya yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban, melalui capaian indikator kinerja masing-masing urusan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Tingkat Inflasi Daerah**	**-**	**-**	**-**	**n/a**	**n/a**	**1-2**	**1-2**	**1-2**	**1,93**	**1,64**	**5,76**	**2,64**	**1,19**	**96,5**	**82**	**288**	**132**	**100**
1.1	**Prosentase peningkatan Omset Usaha Perdagangan Yang difasilitasi**	**-**	**-**	**-**	**n/a**	**n/a**	**10**	**10**	**10**	**-**	**-**	**39,38**	**113,69**	**21,77**	**-**	**-**	**393,76**	**1136,86**	**217,69**
1.1.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-	-	-	n/a	n/a	50	60	62	-	-	76,67	0	0	-	-	153,33	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2	Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	-	-	-	n/a	n/a	30,00	30,77	35,29	-	9,09	16,67	30,77	35,29	-	-	55,56	100,00	100,01
1.1.3	Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya	-	-	-	n/a	n/a	1,02	1,10	1,10	-	-	1,50	71,40	15,90	-	-	147,06	6490,91	1445,45
1.2	**Fluktuasi Prosentase Rata-rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**n/a**	**n/a**	**< 13**	**< 13**	**< 13**	**-**	**-**	**0,53**	**-5,45**	**-3,03**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.2.1	Perkembangan Rata-rata harga Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	-	n/a	n/a	< 13	< 13	< 13	-	4,81	5,34	-0,10	-3,13	-	-	100,00	100,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1,3	**Prosentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah**	-	-	-	**n/a**	**n/a**	**2,00**	**2,10**	**2,20**	**-**	**-**	**8,94**	**13,09**	**0,22**	**-**	**-**	**446,98**	**623,48**	**10,02**
1.3.1	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	-	-	-	65	70	71,48	73,68	73,68	69,38	78,53	84,48	85,34	76,68	106,74	112,19	118,19	115,83	104,07
1.3.2	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran	-	-	-	n/a	n/a	10	10	10	-	-	-18,68	13,91	12,21	-	-	-186,79	139,10	122,08
1.3.3	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los	-	-	-	n/a	n/a	10	10	10	-	-	-0,66	1,55	-22,71	-	-	-6,57	15,49	-227,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.4	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	-	-	-	n/a	n/a	10	10	10	-	-	0,97	-1,32	76,68	-	-	9,70	-13,19	766,85
1.4	**Prosentase Peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga**	**-**	**-**	**-**	**n/a**	**n/a**	**99**	**99**	**99**	**-**	**-**	**-27,28**	**38,02**	**2,08**	**-**	**-**	**-27,56**	**38,40**	**2,10**
1.4.1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-	-	-	69,53	81,51	98	98	98	14,38	42,30	43,93	73,83	84,89	20,69	51,89	44,83	75,34	86,63

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.4.2	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	-	-	-	n/a	n/a	10	10	10	-	-	6,44	42,98	0	-	-	64,41	429,84	0,00
1,5	**Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya**	**-**	**-**	**-**	**n/a**	**n/a**	**5,50**	**6,00**	**6,50**	**-5,95**	**53,16**	**63,64**	**6,06**	**7,14**	**-**	**-**	**1157,02**	**101,01**	**109,89**
1.5.1	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	-	-	-	n/a	n/a	16,25	16,50	16,75	-	-	19,40	152,50	54,46	-	-	119,40	924,24	325,11
1.5.2	Prosentase Koperasi Sehat	-	-	-	n/a	n/a	22,18	25,32	27,54	-	-	1,65	21,58	23,55	-	-	7,43	85,23	85,51
1.5.3	Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas	-	-	-	n/a	n/a	0,07	0,08	0,09	-	-	0,18	0,24	0,34	-	-	250,96	297,70	373,85

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.5.4	Prosentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	-	-	-	7,56	7,86	14,66	15,28	15,92	6,01	9,06	14,81	15,44	16,42	79,44	115,30	101,02	101,05	103,16
1.5.5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	80	85	80,01	80,50	81,00	80,39	81,33	83,65	83,80	83,90	100,49	95,68	104,55	104,10	103,58
1,6	**Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha**	-	-	-	**n/a**	**n/a**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	-	-	**32,86**	**419,99**	**36,11**	-	-	**131,44**	**1679,95**	**144,46**
1.6.1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	-	-	n/a	n/a	1,50	3,02	4,57	0,24	-	54,43	24,95	17,31	-	-	3628,62	826,27	378,69

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.6.2	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	-	-	-	n/a	n/a	1,50	3,02	4,57	-	-	2,07	17,95	20,70	-	-	138,10	594,26	452,92

Sumber : LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2020-2024

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban di atas, pelayanan kinerja perangkat daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui realisasi dari indikator sasaran perangkat daerah persentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi didukung oleh 2 (dua) program yaitu program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan program pengembangan ekspor. Dalam pelaksanaan indikator sasaran tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, tingginya omset pelaksanaan kegiatan didorong oleh minat masyarakat terhadap properti dan otomotif sehingga terjadi transaksi jual beli baik secara langsung (saat pelaksanaan pameran) maupun tidak langsung hasil pameran dengan pencairan di kantor. Selain itu, tingginya realisasi tersebut dikarenakan terjadinya transaksi jual beli atas produk unggulan daerah yang difasilitasi melalui pameran dagang nasional dan misi dagang (mendapatkan *buyer* atau importir). Meskipun realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan yang perlu dilakukan perbaikan pada periode mendatang yaitu monitoring secara berkala terkait progres omset pelaku usaha yang telah difasilitasi kemitraan dengan toko modern/swalayan/*marketplace,* serta peningkatan fasilitasi kemitraan usaha mikro agar bisa lebih berkembang.

Indikator sasaran perangkat daerah yang kedua yaitu fluktuasi rata-rata harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mana dalam perkembangannya menunjukkan progres yang cukup memuaskan, pada tahun 2024 rata-rata harga bahan pokok dan penting di Kabupaten Tuban Rp30.204 mengalami penurunan sebesar 3,13% dibandingkan harga tahun 2023 sejumlah Rp31.180. Keberhasilan dalam upaya pengendalian stabilitas harga di Kabupaten Tuban didukung oleh 1 (satu) program yaitu program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui pemantauan secara rutin perkembangan bahan pokok dan penting oleh TIM TPID Kabupaten Tuban melalui operasi pasar, serta adanya kolaborasi antar perangkat daerah, *stakeholder* maupun distributor terkait dalam penyediaan barang kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga melalui pelaksanaan pasar murah. Akan tetapi kedepannya perlu adanya peningkatan upaya dan kolaborasi dalam pengendalian harga bapokting, sehingga tidak hanya sekedar pemantauan harga dan pasar murah.

Indikator sasaran perangkat daerah yang ketiga yaitu persentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah, didukung oleh 1 (satu) program yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Pada tahun 2022 dan 2023 melampaui target yang ditetapkan karena adanya penambahan jumlah aset bangunan Pasar Rakyat Bulu pada di tahun 2022 dan Pasar Rakyat Penambangan di tahun 2023 atas pelimpahan dari Kementerian Perdagangan.

Sedangkan tidak tercapainya target pada tahun 2024 disebabkan pada tahun tersebut tidak ada pembangunan/penambahan pasar baru, hanya berupa rehabilitasi dan perbaikan ringan sehingga tidak menambah jumlah aset secara signifikan. Untuk kedepannya perlu adanya optimalisasi peran dan fungsi pasar daerah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi terlebih pada pasar daerah yang belum beroperasi.

Indikator sasaran perangkat daerah yang keempat yaitu persentase pelaku usaha yang tertib niaga, didukung oleh 1 (satu) program yaitu program standardisasi dan perlindungan konsumen. Pada Tahun 2022 realisasas. minus disebabkan menurunnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan tera, tera ulang sejumlah 1.815 pelaku usaha dibandingkan tahun 2021 sejumlah 2.496 pelaku usaha, sebagai dampak adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam rangka upaya pemulihan pandemi *Covid-19*. Kondisi tersebut selaras dengan penurunan jumlah pelayanan tera, tera ulang pada tahun 2022 sebesar 7.772 UTTP sedangkan tahun 2021 sebesar 12.689 UTTP, meskipun demikian pasca pandemi *Covid-19* pelayanan tera, tera ulang mengalami kenaikan pada tahun 2024 sejumlah 11.717 UTTP dan 2.557 pelaku usaha. Kedepannya, perlu adanya penyediaan peralatan uji standar sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pengawasan barang dalam keadaan terbungkus sebagai wujud perlindungan konsumen.

Indikator sasaran perangkat daerah yang kelima yaitu tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya, didukung oleh 3 (tiga) program yaitu program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemeriksaan dan pengawasan koperasi, dan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Perkembangan jumlah koperasi berkualitas dilihat dari status keaktifannya dalam pelaporan RAT, pertumbuhan jumlah aset, volume usaha koperasi, serta SDM nya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tahun 2021 jumlah koperasi berkualitas 121 unit, tahun 2022 sejumlah 198 unit, tahun 2023 sejumlah 210 unit, dan tahun 2024 sejumlah 225 unit, hal tersebut selaras dengan meningkatnya intensitas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan akuntabilitas manajemen usaha koperasi. Pada tabel diatas terlihat bahwa tahun 2020 kualitas koperasi mengalami penurunan sebagai dampak pandemi, sedangkan pasca pandemi *Covid-19* usaha koperasi mulai bangkit kembali pada tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian berkembang relatif stabil. Meskipun telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun akan tetapi perlu adanya pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas koperasi, mengingat dari 1.370 koperasi yang ada di Kabupaten Tuban pada tahun 2024, koperasi yang aktif sejumlah 673 koperasi, dan koperasi yang berkualitas sejumlah 225 koperasi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Indikator sasaran perangkat daerah yang keenam yaitu tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha, didukung oleh 2 (dua) program yaitu program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta program pengembangan UMKM yang mana dalam capaiannya melampaui target yang ditetapkan karena adanya kolaborasi antarperangkat daerah dan instansi vertikal untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro melalui upaya kemudahan layanan legalitas perizinan usaha mikro, standarisasi produk usaha melalui sertifikasi sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Kedepannya perlu adanya pendampingan berkelanjutan terhadap standarisasi usaha mikro sesuai ketentuan (memiliki legalitas dan sertifikasi usaha) dan *branding* bagi produk pelaku usaha mikro, serta upaya penataan dan penertiban bagi pedagang kaki lima.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator kinerja, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai upaya berkelanjutan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan periode mendatang, hal ini menunjukkan pentingnya penguatan program-program yang ada dan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pencapaian di masa depan. Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dilihat dari pemanfaatan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai target kinerja melalui tingkat realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.24)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	**753.176.697**	**1.420.100.687**	**3.623.824.409**	**1.746.208.553**	**2.090.395.290**	**713.745.422**	**1.151.441.391**	**3.188.272.586**	**1.708.357.084**	**1.890.635.329**	**94,76**	**81,08**	**87,98**	**97,83**	**90,44**	**4,18%**	**6,23%**
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	561.021.500	0	0	0	0	528.931.750	0	0	0	0	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0	510.281.950	666.752.000	340.501.000	290.297.880	0	409.733.750	596.100.560	334.635.400	288.218.372	0,00	80,30	89,40	98,28	99,28	2,59%	9,26%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	31.700.400	80.095.000	65.190.000	69.999.800	0	30.880.400	78.295.000	65.187.000	69.653.500	0,00	97,41	97,75	100,00	99,51	36,11 %	36,72 %
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0	16.589.277	50.904.900	0	0	0	14.539.276	49.985.500	0	0	0,00	87,64	98,19	0,00	0,00	41,85 %	42,73 %
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	0	194.840.000	183.724.000	209.199.920	0	0	175.190.000	177.519.514	206.092.150	0,00	0,00	89,91	96,62	98,51	26,53 %	28,79 %
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil	192.155.197	0	0	0	0	184.813.672	0	0	0	0	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	0	550.317.118	498.566.300	735.643.750	592.000.000	0	482.390.700	412.365.840	716.246.750	464.942.000	0,00	87,66	82,71	97,36	78,54	24,40 %	17,85 %
Program Pengembangan UMKM	0	311.211.942	2.132.666.209	421.149.803	928.897.690	0	213.897.265	1.876.635.686	414.768.420	861.729.307	0,00	68,73	87,98	98,48	92,77	-41,58 %	-27,98 %
Rutin	**13.674.499.831**	**15.171.134.851**	**13.843.771.508**	**12.830.995.795**	**16.507.676.486**	**12.052.577.157**	**13.186.503.302**	**11.652.931.019**	**12.282.531.153**	**12.901.253.676**	**88,14**	**86,92**	**84,17**	**95,73**	**78,15**	**3,66%**	**1,34%**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.673.048	0	0	0	0	179.649.445	0	0	0	0	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	12.187.676.546	0	0	0	0	10.677.002.662	0	0	0	0	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.284.150.237	0	0	0	0	1.195.925.050	0	0	0	0	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	0	15.171.134.851	13.843.771.508	12.830.995.795	16.507.676.486	0	13.186.503.302	11.652.931.019	12.282.531.153	12.901.253.676	0,00	86,92	84,17	95,73	78,15	26,20 %	24,19 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Urusan Perindustrian	**1.168.305.998**	**2.207.963.247**	**0**	**0**	**0**	**1.157.150.948**	**1.768.602.090**	**0**	**0**	**0**	**99,05**	**80,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,77 %**	**8,64%**
Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	1.168.305.998	0	0	0	0	1.157.150.948	0	0	0	0	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	0	2.207.963.247	0	0	0	0	1.768.602.090	0	0	0	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	25,00 %	25,00 %
Urusan Perdagangan	**20.428.263.335**	**10.429.535.371**	**14.460.737.165**	**5.316.198.574**	**7.026.443.730**	**18.944.124.257**	**10.225.978.133**	**13.211.281.043**	**5.132.291.405**	**4.911.133.269**	**92,73**	**98,05**	**91,36**	**96,54**	**69,90**	**- 53,92 %**	**- 56,14 %**
Program Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Perdagangan	13.805.747.302	0	0	0	0	12.516.751.492	0	0	0	0	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Pemantapan Sistim Distribusi Bahan Pokok dan Perlindungan Konsumen	6.622.415.083	0	0	0	0	6.427.372.765	0	0	0	0	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0	0	12.505.000	0	0	0	0	12.454.000	0	0	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	25,00 %	25,00 %
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	9.618.378.871	12.248.733.650	3.899.288.230	4.781.802.940	0	9.524.132.106	11.321.456.427	3.766.536.641	2.749.165.781	0,00	99,02	92,43	96,60	57,49	- 18,55 %	- 30,43

1.	2.	3.	4.	5.	6.

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0	349.753.250	908.589.100	387.199.500	479.771.170	0	313.821.500	765.361.166	366.413.050	460.043.750	0,00	89,73	84,24	94,63	95,89	11,54 %	17,62 %
Program Pengembangan Ekspor	0	264.750.200	494.760.500	305.541.000	558.669.830	0	212.731.527	408.552.400	289.788.860	530.568.407	0,00	80,35	82,58	94,84	94,97	32,47 %	38,08 %
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	0	196.653.050	389.505.650	305.749.000	521.540.000	0	175.293.000	334.926.270	293.719.862	506.380.831	0,00	89,14	85,99	97,70	97,09	40,87 %	44,14 %
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	406.643.265	418.429.844	684.659.790	0	0	368.530.780	410.832.992	664.974.500	0,00	0,00	90,63	98,18	97,12	35,43 %	37,13 %
TOTAL	**36.024.245.911**	**29.228.734.156**	**31.928.333.082**	**19.893.402.922**	**25.624.515.506**	**32.867.597.784**	**26.332.524.916**	**28.032.484.648**	**19.123.179.642**	**19.703.022.274**	**91,24**	**90,09**	**87,86**	**96,13**	**76,89**	**- 34,30 %**	**- 39,93 %**

Sumber: Diolah dari LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Pada tahun 2020, anggaran untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp753.176.697,00 dengan realisasi sebesar Rp713.745.422,00 menunjukkan rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 94,76%. Anggaran untuk tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp2.090.395.290,00 dengan realisasi sebesar Rp1.890.635.329,00 adapun tingkat rasionya yaitu 90,44%. Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2023 mencapai 97,83%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sekitar 4,18% hingga 6,23% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran cenderung akan berpengaruh pada penurunan penyerapan anggaran.

Adapun dukungan anggaran terkait urusan perindustrian pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.168.305.998,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.157.150.948,00 dengan rasio mencapai 99,05%. Anggaran 2021 mengalami lonjakan besar, namun realisasi anggarannya jauh lebih rendah. Rasio realisasi anggaran sektor perindustrian tahun 2021 turun drastis, mencapai 80,10%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sekitar 11,77%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 adanya pandemi *Covid-19* sehingga segala aktifitas dibatasi terlebih pada kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan. Pada tahun 2022-2024, sektor ini tidak memiliki anggaran dan realisasi yang tercatat. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang mana urusan perindustrian mulai tahun 2022 sudah bukan menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

Anggaran untuk sektor perdagangan di tahun 2020 adalah sebesar Rp20.428.263.385,00 dengan realisasi sebesar Rp18.944.124.257,00 yang menghasilkan rasio 92,73%. Pada tahun 2024, anggaran menurun menjadi sebesar Rp7.026.443.730,00 dengan realisasi sebesar Rp4.911.133.269,00 mencatatkan rasio 69,90%. Meskipun ada penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2024, rasio realisasi masih terjaga dengan baik di tahun-tahun sebelumnya, meskipun penurunan penyerapan anggaran dapat menjadi perhatian. Anggaran perdagangan menunjukkan fluktuasi yang tajam sepanjang tahun. Terutama, pada tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan drastis pada beberapa program seperti Program Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan Program Pemantapan Sistim Distribusi Bahan Pokok. Rasio realisasi untuk sektor perdagangan tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan pada sebagian besar program, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran negatif pada beberapa program utama. Salah satu yang menarik adalah Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun ada penurunan pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, dengan rata-rata rasio realisasi anggaran di bawah 90% pada tahun-tahun sebelumnya.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Program yang lebih stabil adalah yang berfokus pada sektor Koperasi dan UMKM, sementara sektor Perdagangan dan Perindustrian menunjukkan angka yang fluktuatif dan lebih rendah pada beberapa tahun terakhir. Beberapa sektor, seperti Perdagangan dan Perindustrian, menunjukkan penurunan yang signifikan dalam rata-rata pertumbuhannya (-34,30% hingga -39,93%), mencerminkan tantangan dalam pencapaian target anggaran dan realisasi. Sementara itu, sektor Koperasi dan Usaha Mikro, meskipun menghadapi tantangan, menunjukkan pertumbuhan yang lebih positif dalam jangka panjang.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi maka kelompok sasaran dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. dan Perdagangan Kabupaten Tuban yaitu:

a. Pelaku Koperasi

Kelompok sasaran ini mencakup koperasi yang bergerak di berbagai bidang usaha, baik koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, maupun koperasi produsen dan jasa. Koperasi berperan sebagai wadah penguatan ekonomi anggota sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dinas memberikan layanan berupa fasilitasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelolaan, akses permodalan, digitalisasi koperasi, serta pendampingan dalam tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui dukungan tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat peran dalam rantai nilai ekonomi daerah, serta menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tuban.

b. Pelaku Usaha

Sasaran layanan ini meliputi para pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, industri pengolahan, kuliner, kerajinan, serta jasa, termasuk di dalamnya adalah pedagang pasar dan pemilik UTTP. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan keterampilan usaha, akses pembiayaan, promosi dan pemasaran produk, pengembangan teknologi dan digitalisasi, serta pendampingan legalitas usaha. Dengan layanan tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh berkelanjutan, berinovasi, serta memperluas pasar baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

c. Pedagang Pasar

Kelompok sasaran ini mencakup pedagang yang berjualan di pasar yang ada di Kabupaten Tuban. Pedagang pasar memiliki peran penting dalam memastikan keberagaman produk lokal dan kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Sebagai kelompok usaha mikro, mereka menjadi bagian dari sistem distribusi barang yang mendukung kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan memberikan berbagai layanan untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing pedagang pasar. Layanan ini meliputi pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, fasilitasi akses permodalan, serta peningkatan kapasitas dalam hal manajemen usaha dan pelayanan konsumen. Melalui dukungan tersebut, diharapkan pedagang pasar dapat lebih profesional dalam menjalankan usaha, menjaga kestabilan harga, dan berkontribusi dalam menciptakan pasar yang sehat dan transparan di Kabupaten Tuban. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

d. Masyarakat

Sasaran layanan ini meliputi masyarakat yang akan menjadi target peserta dalam upaya penumbuhan usaha mikro baru melalui pelatihan berkelanjutan, serta upaya perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat secara keseluruhan, baik berupa kesesuaian takaran barang yang diperjualbelikan kepada konsumen serta upaya pengendalian harga dan ketersediaan pemenuhan komoditas bahan pokok dan penting.

2.1.5. Perangkat Daerah Mitra

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholder,* Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban bekerja sama dengan beberapa pihak lain baik perangkat daerah, lembaga vertikal, maupun lembaga swasta lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan pelayanan dan perlindungan yang optimal kepada pelaku koperasi, pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tuban. Adapun perangkat daerah mitra kerjasama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban secara lengkap dijelaskan pada tabel di bawah ini:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 2.8

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No.	Mitra Kerja	Uraian Dukungan	Bidang Terkait
1.	LPDB	Fasilitasi pembiayaan koperasi, diharapkan semakin banyak koperasi yang bisa mengakses LPDB karena LPDB memperkuat permodalan KSP/USP Koperasi dalam melayani pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMKM.	Bidang Koperasi
2.	HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) serta Lembaga Keuangan Lain (Bank Jatim, Bank UMKM)	Fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Tuban	Bidang UMKM
3.	ATR/BPN	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikasi atas asetnya.	Bidang UMKM
4.	KEMENAG	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk Pelaku Usaha Mikro.	Bidang UMKM
5.	SATPOL PP DAMKAR	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Bidang UMKM
6.	DPMPTSP	Legalitas Koperasi dan Usaha Mikro serta Perizinan Toko Modern	Semua Bidang
7.	DINKES	Fasilitasi Sertifikasi PIRT Usaha Mikro	Bidang UMKM
8.	DINSOS P3A DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT	Pemberdayaan usaha mikro yang perspektif gender (kelompok disabilitas); Satu Data Intervensi Kemiskinan.	Semua Bidang
9.	DISNAKERIN	Sinergi Penyediaan Fasilitasi Rumah Kemasan bagi Pelaku Usaha Mikro.	Bidang UMKM

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Mitra Kerja	Uraian Dukungan	Bidang Terkait
10.	DISBUDPORAPAR	Sinergi Pemasaran Produk Usaha Mikro pada Kawasan Wisata.	Bidang UMKM, Bidang Perdagangan
11.	DINAS PUPR PRKP	Sinergi Penyediaan Sarana Publik yang berorientasi penyediaan ruang bagi Pelaku Usaha Mikro (PKL).	Bidang UMKM
12.	TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), DISTRIBUTOR	Pelaksanaan Operasi Pasar dan Upaya dalam rangka menjaga kestabilan Harga Bapokting di Kabupaten Tuban.	Bidang Perdagangan
13.	SWALAYAN, TOKO MODERN	Sarana Pemasaran bagi Produk Usaha Mikro, serta Kelompok Sasaran Pengawasan BDKT oleh UPTD Metrologi Legal.	Bidang Perdagangan
14.	BPKPAD	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada aset produktif dinas.	Bidang Perdagangan
15.	DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	Publikasi Pelaksanaan Kegiatan/ Event	Semua Bidang
16.	Kementerian Ketahanan Pangan, Kementerian Desa, Dinas Sosial P3A dan Pemberdayaan Masyarakat, DKP2P, Dinkop UKM Prov Jatim.	Pemasaran produk unggulan daerah melalui KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)	Bidang Koperasi
17.	Dinas Indag Prov Jatim	Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Nasional bagi Pelaku Usaha Produk Unggulan Daerah.	Bidang Perdagangan
18.	Kecamatan	Sebagai sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan / fasilitasi / pemberdayaan.	Semua Bidang

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Mitra Kerja	Uraian Dukungan	Bidang Terkait
19.	Balai Standarisasi Metrologi Daerah Regional II Yogyakarta	Memberikan dukungan teknis terkait pengukuran dan standarisasi alat yang digunakan oleh pelaku usaha	Bidang Perdagangan
20.	Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan	Penyediaan data dan informasi terkait kebijakan metrologi, standar pengukuran, agar menggunakan alat ukur yang sesuai dengan standar nasional.	Bidang Perdagangan
21.	Pihak Ketiga Pengelolaan Retribusi	Pengelolaan parkir pada pasar daerah Kabupaten Tuban.	Bidang Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban, 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan *"gap expectation"* antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang diinginkan melalui sebuah perencanaan, antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi nyata saat perencanaan dibuat, dan potensi permasalahan timbul pada umumnya terjadi karena kondisi kekuatan yang belum didayagunakan dengan optimal, kelemahan yang tidak segera diatasi, peluang yang tidak termanfaatkan, serta ancaman yang tidak segera diantisipasi.

Sesuai dengan analisa terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang tercermin dari capaian indikator kinerjanya selama periode Renstra terdahulu Tahun 2021-2026 yang merupakan capaian dari kinerja Dinas yang saat itu mengampu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan Perdagangan yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka masih dijumpai adanya *gap* yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tuban pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.370 unit. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 225 koperasi atau sekitar 16,4% yang masuk dalam kategori koperasi berkualitas. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sistem kelembagaan koperasi, manajemen usaha, dan kapasitas sumber daya pengelolanya. Banyak koperasi belum menjalankan prinsip tata kelola yang baik, kurang adaptif terhadap teknologi, dan tidak memiliki rencana bisnis yang jelas. Minimnya pembinaan berkelanjutan serta lemahnya fungsi pengawasan juga turut menyebabkan koperasi sulit berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

2. Keterbatasan Masyarakat dalam Mengakses Sumber Daya Produktif

Dalam memulai suatu usaha masyarakat memiliki keterbatasan terkait kemampuan/*skill,* selain itu bagi pelaku usaha mikro yang sudah memiliki usaha juga menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya, antara lain terbatasnya kemampuan dalam mengakses sumber daya produktif, seperti: akses pembiayaan, permodalan, standarisasi produk, manajemen usaha, serta penyediaan sarana/kawasan bagi pedagang kaki lima. Banyak pelaku usaha belum memiliki literasi keuangan yang memadai, tidak memiliki jaminan untuk mengakses kredit usaha, serta belum memahami pentingnya legalitas dan sertifikasi produk sebagai prasyarat untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas, sehingga perlu adanya fasilitasi yang berkelanjutan.

3. Masih Terbatasnya Jaringan Pemasaran Baik Secara *Online* Maupun *Offline*

Permasalahan akses pemasaran juga masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar. Kanal pemasaran *offline,* seperti galeri usaha mikro, pasar tradisional, retail/toko moder/swalayan serta lokasi strategis di destinasi wisata belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, pemanfaatan pemasaran digital juga masih rendah karena keterbatasan kapasitas teknologi dan literasi digital pelaku usaha. Ketiadaan sistem promosi terpadu dan belum optimalnya dukungan infrastruktur pemasaran turut menghambat peningkatan visibilitas dan daya saing produk lokal di tengah persaingan global.

4. Terbatasnya Informasi dan Perluasan Akses Pasar Ekspor

Pelaku usaha di Kabupaten Tuban masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dalam hal perdagangan ekspor, seperti mengakses informasi pasar ekspor, tren permintaan global, preferensi konsumen, serta regulasi di negara tujuan serta kualifikasi standarisasi produk layak ekspor. Minimnya informasi ini membuat produk sulit diarahkan ke target pasar yang tepat.

Selain itu, promosi produk di *marketplace* internasional juga masih sangat terbatas. Banyak produk unggulan Tuban seperti batik gedog, olahan hasil laut, dan kerajinan tangan yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk diekspor, namun masih kurang dikenal di pasar internasional karena lemahnya promosi dan branding. Identitas produk lokal yang khas belum diangkat secara maksimal sebagai daya tarik, sementara kompetitor dari daerah lain sudah lebih maju dalam membangun merek *(brand)* yang kuat dan dikenal di luar negeri.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

5. Data Pelaku Usaha/UMKM Belum *Update*

Salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan UMKM adalah kurangnya pembaruan data terkait pelaku usaha. Data yang tidak akurat atau tidak terupdate dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan potensi usaha, memberikan bantuan, atau merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan data pelaku usaha secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga semua data dapat dipantau dan dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan efisien.

6. Perlunya Pendataan Serta Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Area Publik

Pendataan dan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di area publik masih menjadi tantangan di Kabupaten Tuban. Meskipun mereka berkontribusi dalam perekonomian lokal, namun keberadaan mereka seringkali mengganggu ketertiban umum dan merusak estetika lingkungan. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang belum terdata, sehingga sulit untuk memantau kualitas produk, kebersihan, dan kesesuaian standar yang ada. Dinas perlu melakukan pendataan secara terstruktur dan memberikan arahan serta pelatihan bagi PKL mengenai pentingnya legalitas usaha, kebersihan, serta penataan lokasi jualan yang tidak mengganggu ruang publik.

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebagai Upaya menjaga Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Penting

Fluktuasi harga Bahan Pokok Penting yang signifikan di Kabupaten Tuban menjadi salah satu masalah yang menghambat stabilitas ekonomi daerah. Kenaikan harga yang mendadak dan tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu bagi pemilik usaha hal ini berdampak pada meningkatnya beban operasional serta penurunan omzet usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat sistem distribusi dan pengawasan harga di pasar serta melibatkan pelaku usaha dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok melalui mekanisme yang transparan dan efektif. Saat ini pemanfaatan dan pengelolaan sarana distribusi seperti pasar rakyat, gudang penyimpanan, dan sistem logistik daerah belum berjalan secara efisien dan terpadu. Selain itu pengelolaan data distribusi perdagangan juga masih belum optimal, sehingga masih ditemukan adanya ketimpangan suplai barang yang menyebabkan sering terjadinya fluktuasi harga Bahan Pokok Penting. Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah maupun antara pemerintah dan pelaku usaha dalam tata kelola distribusi berdampak pada tidak tercapainya stabilisasi harga dan target pendapatan asli daerah dari sektor perdagangan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

8. Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Etika Usaha dan Perlindungan Konsumen

Peredaran produk yang tidak memperhatikan ketepatan ukuran (volume, takaran, dan sejenisnya) masih sering ditemukan dalam aktivitas perdagangan di Kabupaten Tuban. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya etika usaha dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, fungsi pengawasan oleh pemerintah masih perlu ditingkatkan baik dari sisi frekuensi maupun efektivitasnya, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan alat ukur melalui tera dan tera ulang. Kondisi ini mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk lokal serta menciptakan ketidakadilan dalam transaksi perdagangan.

9. Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perdagangan yang Representatif, Nyaman dan Modern

Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan, seperti fasilitas pasar, tempat usaha, serta infrastruktur logistik yang representatif, nyaman, dan modern masih terbatas dan belum optimal di Kabupaten Tuban. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke lokasi strategis untuk menjual produk mereka, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dan menarik lebih banyak konsumen.

2.2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban didasarkan pada kebutuhan untuk merumuskan arah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan aktual, baik di internal kelembagaan maupun fungsi koordinatif antar perangkat daerah. Untuk itu perumusan isu strategis menjadi titik krusial dalam proses perencanaan, agar setiap sasaran dan program pembangunan benar-benar berpijak pada konsisi riil dan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan adaptif.

Adapun tujuan dari perumusan isu strategis ini adalah untuk: a) menyelaraskan rencana dan kebijakan dengan kebutuhan aktual serta harapan pemangku kepentingan; b) meningkatkan fokus perencanaan agar lebih terarah, terukur, dan terintegrasi; c) menyediakan kerangka kerja yang responsif terhadap dinamika global, kebijakan nasional dan regional.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban perlu merumuskkan arah kebijakan yang tidak hanya merespons kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan perkembangan isu strategis di tingkat global, nasional, dan regional.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

2.2.2.1 Isu Strategis Global/Internasional

Isu Strategis Global/Internasional yang terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh semua negara anggota PBB dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.

Selain itu isu globalisasi ekonomi terdekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dapat menjadi peluang besar karena hambatan perdagangan akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Hal ini dapat meningkatkan ekspor, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDE) Indonesia. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru, seperti homogenitas komoditas yang diperdagangkan. Risiko yang mungkin timbul adalah masuknya barang impor dalam jumlah besar ke Indonesia, yang dapat mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Kondisi ini berpotensi meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi sebagai dampak dari kemajuan TIK telah mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan, termasuk dalam berusaha maupun beraktivitas sehari-hari. Perubahan mendasar ini dikenal dengan istilah disrupsi. Oleh karena itu diharapkan agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menghambat semangat pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban, melainkan menjadi pendorong kemajuan.

Selain isu tersebut, isu Global/Internasional lain adalah Isu Geopolitik dan Geoekonomi dimana Perang antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan konflik dan ketegangan politik di antara negara-negara pendukungnya, termasuk negara-negara adidaya, serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Perang dan ketegangan politik ini telah memicu tekanan inflasi global yang tinggi, krisis ekonomi, dan krisis pangan, yang berpotensi menyebabkan resesi global.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional dan mendukung pencapaian target pembangunan secara makro, melalui identifikasi keterkaitan program pusat yang relevan untuk dilaksanakan di tingkat daerah. Berikut adalah Asta Cita sebagai priotitas pembangunan nasional:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas:
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun telaahan terhadap RPJMN 2025-2029 yang mana Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, antara lain:

1. Prioritas Nasional 3 : melanjutkan pengembangan infrastuktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Adapun arah kebijakan yang relevan yaitu peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan indikator yang relevan yaitu: 1) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB; dan 2) Rasio kewirausahaan; dan
2. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Adapun arah kebijakan yang relevan antara lain: 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; 2) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global, dengan indikator yang relevan yaitu ekspor barang jasa (%).

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Selain 2 (dua) prioritas nasional diatas terkait urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan, juga terdapat amanah untuk pemberdayaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, sebagaimana tercantum pada salah satu Asta Cita Presiden, yaitu:

3. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

2.2.2.3 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Melalui proses ini perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang selaras terhadap pembangunan provinsi serta memperkuat koordinasi. Hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, isu strategis yang akan ditangani pada periode renstra tersebut yaitu, "Daya saing koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal serta transformasi digital ekonomi koperasi dan UKM", yang mana daya saing tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain:

1) Aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian;
2) Aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk;
3) Aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien;
4) Aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara *online* maupun *offline*; serta
5) Aspek Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.

Adapun hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, isu strategis yang akan ditangani pada periode renstra tersebut yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban yaitu:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

1) Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;
2) Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan B to B, G to G, B to G. swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok; serta
3) Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga.

2.2.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 5 disebutkan, "Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah: transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, antara lain:

1) Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah;
2) Kurang optimalnya infrastruktur wilayah; dan
3) Rendahnya sumber daya manusia.

2.2.2.5 Isu Regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban

Berdasarkan telaah pada Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2029 dapat diketahui isu strategis Jawa Timur, antara lain:

1) Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
2) Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
3) Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
4) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik;

1.	2.	3.	4.	5.	6.

5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
6) Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Tuban periode RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1) Penguatan fundamental ekonomi yang berorientasi pada integrasi lintas sektor (sektor primer, sekunder dan tersier) dan pengembangan potensi lokal berbasis masyarakat;
2) Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan menekan kesenjangan pendapatan;
3) Pengembangan pertanian sebagai sektor penting baik *on farm* maupun *off farm* agar memberikan nilai tambah (*value added*) pada kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat serta mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah;
4) Perluasan investasi, khususnya yang membuka kesempatan kerja; memanfaatkan bonus demografi dengan penyediaan lapangan kerja serta SDM yang sesuai (*link and matched* kompetensi tenaga kerja dengan pasar tenaga kerja), khususnya di sektor ekonomi yang memberikan *multiplier effect* tinggi;
5) Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar, antara lain untuk penurunan kemiskinan;
6) Penguatan sosialisasi dan edukasi berbasis masyarakat terkait dengan nilai budaya, perlindungan perempuan dan anak, serta ketentraman dan ketertiban umum;
7) Penguatan mitigasi dan penanganan bencana dengan melibatkan masyarakat;
8) Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana;
9) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar*stakeholder*; dan
10) Penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi peningkatan PAD, kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK serta kerjasama antar*stakeholder* pembangunan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 2.9
Isu Strategis Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Periode 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU STRATEGIS DINAMIS YANG BERKAITAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Adanya koordinasi antara pemerintah desa, daerah dan provinsi serta lembaga perbankan dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro.	Belum optimalnya pengelolaan dan kelembagaan koperasi (baru 225 dari 1370 koperasi yang berkualitas).	Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah (*Sumber: KLHS RPJMD Kab. Tuban 2025-2029*)	Isu *Sustainable Development Goals* yang terkait dengan peran koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi.	• Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*). • Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas. (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	Daya saing koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal serta transformasi digital ekonomi koperasi dan UKM, yang mencakup aspek kelembagaan, aspek produktivitas, aspek pembiayaan, aspek pemasaran, dan aspek SDM. (*Sumber: Renstra Diskop UKM Prov Jatim 2025-2026*).	Peningkatan kualitas koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Fungsi Urusan yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Tuban melalui berbagai Program Strategis bidang kewirausahaan, koperasi, serta intervensi yang terstruktur untuk petani, nelayan dan sektor informal lainnya	• Keterbatasan masyarakat dalam mengakses sumber daya produktif. • Data pelaku usaha/umkm belum *update*. • Kualitas produk pelaku usaha mikro belum memenuhi standar pasar modern. • Perlunya pendataan serta penertiban pedagang kaki lima pada area publik.	• Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah. • Kurang optimalnya infrastuktur wilayah. (*Sumber: KLHS RPJMD Kab. Tuban 2025-2029*)	Isu *Sustainable Development Goals* yang terkait dengan peran usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi.	• Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*). • Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas. (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. (*Sumber: Ranwal RPJMD Prov Jatim 2025-2030*).	Penguatan kewirausahaan dan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif bagi pelaku usaha mikro.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Asesmen Mandat yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Kabupaten Tuban memiliki lebih dari 100 toko modern yang tersebar di seluruh wilayah, serta supermarket di pusat kota Tuban. Selain itu saat ini proses pembangunan *City Mall* dan swalayan baru.	Masih terbatasnya jaringan pemasaran baik secara *online* maupun *offline*.	• Kurang optimalnya infrastruktur wilayah; • Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah	• Isu SDG's; • Isu Disrupsi TIK	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Adapun arah kebijakan yang relevan antara lain: 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; 2) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan B to B, G to G, B to G. swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok (*Sumber: Renstra Disperindag Prov Jatim 2025-2026*).	Penguatan akses pemasaran produk lokal melalui sinergi dalam penyediaan atau pengelolaan sarana pemasaran *offline* dan *online*.

1.	2.	3.	4.	5.	6

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Tuban memiliki beragam produk unggulan yang dapat ditawarkan pada pasar nasional/ internasional baik produk kerajinan • batik, kriya, maupun produk olahan pertanian, perikanan yang berpotensi untuk ekspor.	Terbatasnya informasi dan perluasan akses pasar ekspor	• Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah; • Rendahnya kualitas sumber daya manusia.	• Isu SDG's; • Isu Ekonomi Global MEA; • Isu Geopolitik dan Geoekonomi	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Adapun arah kebijakan yang relevan antara lain: 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; 2) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	• Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas(*Sumber: Renstra Disperindag Prov Jatim 2025-2026*). • Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah (*Sumber: Ranwal RPJMD Prov Jatim 2025-2029*).	Perluasan akses informasi dan jaringan pasar ekspor.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Adanya kolaborasi dari stakeholder terkait (horizontal dan vertikal) dalam pengendalian inflasi melalui Tim TPID; • Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mengelola aset sarana distribusi perdagangan yang meliputi Pasar daerah, abirama, dan SRG.	• Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebagai upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok dan penting. • Keterbatasan sarana prasarana pendukung perdagangan yang representatif, nyaman dan modern.	• Kurang optimalnya infrastruktur wilayah; • Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah	• Isu SDG's; • Isu Ekonomi Global MEA.	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Adapun arah kebijakan yang relevan antara lain: 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; 2) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	• Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah (*Sumber: Ranwal RPJMD Prov Jatim 2025-2029*). • Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan menekan kesenjangan pendapatan; dan • Penguatan fundamental ekonomi yang berorientasi pada integrasi lintas sektor (sektor primer, sekunder dan tersier) dan pengembangan potensi lokal berbasis masyarakat (*Sumber: RPJMD Kab Tuban 2025-2029*).	Optimalisasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok penting.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Adanya kerjasama (MoU) dengan PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tuban terkait penggunaan Instalasi Tangki Ukur Mobil BBM; • Adanya sinergitas dengan BPOM secara rutin untuk melaksanakan monitoring bahan berbahaya baik dalam makanan dan minuman di pasar rakyat dan toko modern	Rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait etika usaha dan perlindungan konsumen	Rendahnya kualitas sumber daya manusia.	• Isu SDG's *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Adapun arah kebijakan yang relevan antara lain: 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; 2) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*).	• Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga (*Sumber: Renstra Disperindag Prov Jatim 2025-2026*). • Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kerjasama antar*stakeholder* (*Sumber: RPJMD Kab Tuban 2025-2029*)	Optimalisasi pengawasan peredaran barang serta ketepatan ukuran melalui tera, tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen.

Sumber: Hasil Analisa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Berdasarkan analisis potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya mampu menunjukkan performa yang optimal. Masih rendahnya proporsi koperasi berkualitas mencerminkan lemahnya kelembagaan, tata kelola usaha, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Kondisi ini berdampak pada minimnya kontribusi koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan nilai tambah di sektor produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat aspek legalitas, profesionalisme pengelolaan, dan integrasi sistem manajemen koperasi berbasis teknologi informasi agar koperasi dapat tumbuh sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

b. Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif bagi pelaku usaha mikro

Usaha mikro memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tuban, namun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek kapasitas usaha, literasi bisnis, dan akses terhadap sumber daya produktif. Banyak pelaku usaha mikro belum mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan naik kelas menjadi wirausaha mapan. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, serta fasilitasi pengembangan produk menjadi isu strategis penting dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

c. Penguatan akses pemasaran produk lokal melalui sinergi dalam penyediaan atau pengelolaan sarana pemasaran *offline* dan *online*

Produk-produk lokal Kabupaten belum sepenuhnya mampu menembus pasar yang lebih luas akibat terbatasnya akses pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan serta kualitas produk yang masih belum bisa bersaing. Keterbatasan sarana promosi, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital, serta belum optimalnya pengelolaan pusat-pusat pemasaran seperti pasar rakyat, gerai UMKM, dan *platform e-commerce* menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha,

1.	2.	3.	4.	5.	6.

dan sektor swasta untuk memperkuat sarana pemasaran baik secara *offline* maupun *online*, guna meningkatkan visibilitas dan penetrasi produk lokal ke pasar regional hingga nasional. Selain itu peningkatan kualitas produk yang sesuai standar ekspor juga harus terus dilakukan.

d. Perluasan akses informasi dan jaringan pasar ekspor

Pelaku usaha di Tuban belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi tren pasar, regulasi negara tujuan, pengetahuan terkait prosedur ekspor beserta pengurusan dokumen serta jaringan perdagangan internasional. Disamping itu, identitas dan nilai tambah produk Tuban belum dikenal luas di pasar global karena kurangnya promosi, strategi *branding*, serta partisipasi dalam pameran dagang nasional/internasional. Akibatnya, peluang ekspor sering tidak tertangkap dengan baik.

e. Optimalisasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok penting

Sarana distribusi perdagangan seperti pasar tradisional, pusat logistik, dan gudang penyimpanan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta mendukung perputaran ekonomi daerah. Namun, masih ditemukan persoalan terkait distribusi yang belum efisien, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah yang berdampak pada belum maksimalnya pendapatan asli daerah dari sektor perdagangan.

Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola sarana distribusi agar mampu menekan fluktuasi harga, menjamin ketersediaan barang, serta mengoptimalkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD.

f. Optimalisasi pengawasan peredaran barang serta ketepatan ukuran melalui tera, tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen

Masih adanya praktik ketidaksesuaian alat ukur dalam transaksi perdagangan menjadi ancaman serius bagi integritas sistem perdagangan. Fungsi pengawasan yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standarisasi produk menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penguatan pengawasan melalui intensifikasi kegiatan tera dan tera ulang, serta edukasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi isu strategis penting sebagai bentuk perlindungan hak konsumen dan penciptaan pasar yang adil.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Daerah harus merumuskan visi yang merefleksikan kondisi ideal yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan dinamika perubahan yang akan terjadi dalam upaya mewujudkan masa depan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Visi berperan sebagai katalisator yang menginspirasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kerja serta menjadi sumber dorongan bagi perubahan yang progresif. Visi juga berperan sebagai sebagai landasan strategis yang menentukan arah perkembangan, memungkinan daerah untuk tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Lebih penting lagi bahwa visi daerah berfungsi sebagai pedoman arah dan sebagai instrument dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai aspek operasional. Berdasarkan Visi Bupati Tuban yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban menetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra periode tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, yaitu, **"Mbangun Deso Notho Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan"**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban untuk masa lima tahun kedepan, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, yaitu:

- Misi 1, yaitu: "Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan";

1.	2.	3.	4.	5.	6.

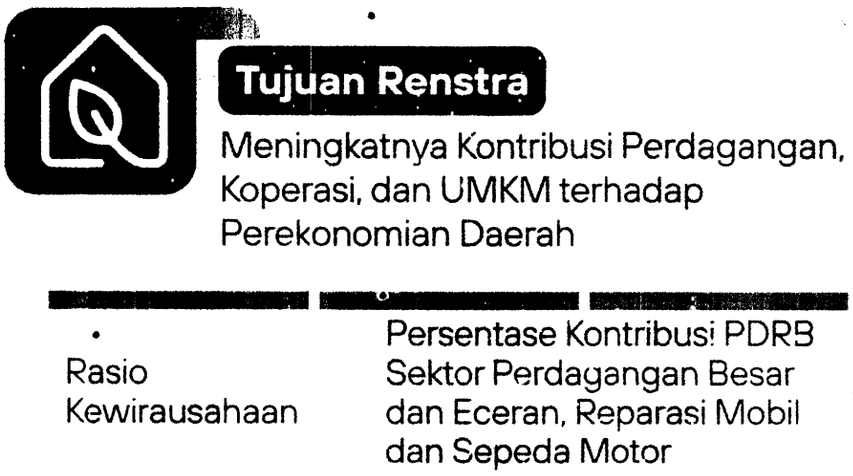
- ✧ Misi 2, yaitu: "Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif";
- ✧ Misi 3, yaitu: "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai - nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal"; dan
- ✧ Misi 4, yaitu: "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif".

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 pada misi keduanya, yaitu: "Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif", dengan tujuan, yaitu: "Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan", serta sasaran pertama, yaitu: "Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha", yang keberhasilannya diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Tingkat Pengangguran Terbuka; 2) Rasio Kewirausahaan; dan 3) Nilai Tukar Petani; dan Sasaran ketiga, yaitu: "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan", yang keberhasilannya diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) Gini Ratio; dan 3) Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi.

Adapun indikator tersebut menjadi salah satu peran dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, maka guna mendukung hal tersebut telah ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang ingin diwujudkan untuk masa lima tahun kedepan, yakni: "Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah", yang diukur keberhasilannya melalui indikator kinerja tujuan, yakni Rasio Kewirausahaan; serta Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagaimana pada gambar berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

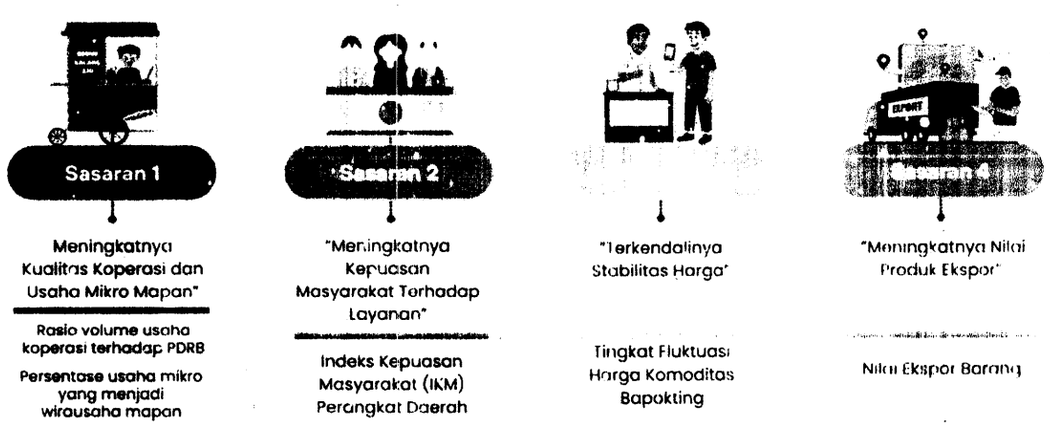
Gambar 3.1
Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Periode 2025-2029



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sebagaimana gambar diatas selanjutnya akan didukung oleh pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, yang mana sasaran strategis pada renstra ini menggambarkan hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Adapun sasaran strategis Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban periode 2025-2029 dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran yakni:

Gambar 3.2
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Periode 2025-2029



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban beserta indikator dan target kinerja pada periode Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Tuban Periode 2025-2029

RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Line 2024	Target						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 2 RPJMD (Sasaran ke-3) Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	**Tujuan PD** Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah		Rasio Kewirausahaan	%	6,65	7,47	8,29	9,11	9,92	10,74	11,56	11,56
NSPK: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		**(S.1)** Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,64
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Mapan	%	0,39	19,03	19,79	20,55	21,31	22,07	22,84	22,84

1. 2. 3. 4. 5. 6.

NSPK dan Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target Capaian						Kondisi
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(S.2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	87,59	88,29	88,99	89,69	90,39	91,09	91,59	91,59
Misi 2 RPJMD (Sasaran ke-1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan	**Tujuan PD** Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	14,17	14,32	14,47	14,62	14,77	14,92	15,07	15,07
NSPK: Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		**(S.3)** Terkendalinya Stabilitas Harga	Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting	%	-3.13	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(S.4) Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	42,41	53,32	64,22	75,12	86,02	96,92	107,82	107,82

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

3.2. Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun kedepan sangat bergantung pada implementasi strategi, penetapan arah kebijakan, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan. Strategi pembangunan berperan sebagai rencana tindakan yang komprehensif, mencakup berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan pembangunan, pemilihan lokus intervensi, serta penyusunan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Strategi ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan skala prioritas pembangunan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan strategi pada dokumen renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggunakan pendekatan isu strategis (*strategic issue approach*) sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 (TC-26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Tuban Sejahtera Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.
MISI 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro mapan	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui sistem penilaian kualitas koperasi.
			Pengembangan SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi.
			Penguatan akses pembiayaan, permodalan dan kemitraan bagi koperasi potensial.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemberdayaan usaha mikro untuk mendorong pengembangan kewirausahaan	Penumbuhan wirausaha baru berkelanjuta.
			Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui penguatan literasi manajemen usaha .
			Sinergi untuk sertifikasi dan desain kemasan produk usaha mikro berkelanjutan.
			Fasilitasi pembiayaan, akses permodalan, dan festival produk lokal
			Pembaruan data usaha mikro secara berkala.
		Menyusun Kebijakan Penataan Berbasis Pemberdayaan melalui Pendataan dan Zonasi Area PKL	Pendataan sebaran pedagang kaki lima di Kabupaten Tuban.
			Penertiban dan standarisasi bagi pedagang kaki lima.
			Sinergi dan konsolidasi dalam penyediaan zonasi/kawasan bagi pedagang kaki lima.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan	2. Terkendalinya Stabilitas Harga	Penguatan tata kelola distribusi perdagangan untuk efisiensi dan stabilitas harga	Optimalisasi fungsi sarana distribusi perdagangan sebagai upaya menjaga stabilisasi harga.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pemanfaatan data dan sistem informasi harga secara *real-time* untuk memantau dinamika pasar.
			Kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran pasokan bapokting.
			Revitalisasi pasar rakyat dan digitalisasi retribusi.
		Penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran perlindungan konsumen	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan tera dan tera ulang.
			Edukasi pelaku usaha tentang standar keamanan dan ukuran.
			Sinergi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan perlindungan konsumen.
		Sinergi dan integrasi pengembangan akses pemasaran	Fasilitasi penggunaan *e-commerce* dan pelatihan pemasaran digital.
			Kemitraan usaha mikro dengan retail modern/swalayan.
			Optimalisasi promosi di destinasi wisata dan *outlet*/galeri usaha mikro.
	3. Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	Penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pengembangan ekspor	Perluasan pangsa pasar produk lokal Tuban melalui promosi dan *branding*.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kapasitas SDM dan literasi ekspor.
			Kolaborasi sertifikasi nasional dan internasional sesuai kebutuhan pasar global (SNI, HACCP, ISO, organik).
	4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten.
			Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan *service excellence*, literasi digital, serta manajemen pengaduan.
		Transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
		Monitoring dan evaluasi berbasis indeks kepuasan masyarakat	Menggunakan indeks kepuasan masyarakat sebagai instrumen resmi untuk mengukur sejauh mana layanan memenuhi harapan masyarakat.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

Strategi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan hasil dari proses analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan lima tahun ke depan. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, tetapi juga sebagai jembatan antara perencanaan dan implementasi. Dengan strategi yang tepat dan terarah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diharapkan mampu memainkan peran strategisnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Pembahasan strategi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Sehingga dapat dirumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Renstra 1: Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan

Pada sasaran renstra yang kesatu beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi secara Profesional dan Berkelanjutan.

   Strategi ini diarahkan untuk mendorong koperasi di Kabupaten Tuban agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara optimal, melalui:

   a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui sistem penilaian kualitas koperasi, seperti pengawasan terhadap operasional koperasi dan penilaian kesehatan koperasi berdasarkan skala klasifikasi. Selain itu juga restrukturisasi melalui konsolidasi bagi koperasi kecil, serta pembubaran bagi koperasi tidak aktif yang tidak mungkin diselamatkan sesuai mekanisme pembubaran koperasi;
   b) Pengembangan SDM koperasi melalui pelatihan penyusunan rencana bisnis koperasi, serta penerapan prinsip tata kelola koperasi yang sehat dan transparan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi secara bertahap dan berkelanjutan; dan
   c) Penguatan akses pembiayaan, permodalan dan kemitraan bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro untuk Mendorong Pengembangan Kewirausahaan.

   Strategi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro agar dapat berkembang menjadi wirausaha mapan, sebagai berikut:

   a) Penumbuhan wirausaha baru melalui pelatihan wirausaha baru berbasis potensi lokal dan kolaborasi dalam peningkatan legalitas perizinan usaha mikro;
   b) Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui penguatan literasi manajemen usaha seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan pembukuan, mengatur operasional produksi, dan menyusun strategi pemasaran;

1.	2.	3.	4.	5.	6.

c) Peningkatan kualitas produk usaha mikro melalui sinergi dengan instansi horizontal dan vertikal untuk sertifikasi dan desain kemasan produk usaha mikro secara berkelanjutan;
d) Fasilitasi pembiayaan, akses permodalan, dan festival produk lokal dengan harapan pelaku usaha mikro mampu meningkatkan produktivitasnya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal; dan
e) Pembaruan data usaha mikro secara berkala dilakukan agar data akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro.

3. Menyusun Kebijakan Penataan Berbasis Pemberdayaan melalui Pendataan dan Zonasi Area PKL.
Penataan Pedagang Kaki Lima memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek ketertiban, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini, belum tersedianya data yang akurat dan menyeluruh mengenai jumlah, sebaran, serta jenis usaha PKL menjadi kendala utama dalam proses penataan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk menyusun kebijakan penataan PKL yang berbasis pada hasil pendataan terpadu dan valid, sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan zonasi, perlindungan, serta pemberian akses terhadap fasilitas pendukung usaha secara terstruktur. Melalui pendekatan zonasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan ruang usaha yang legal dan layak bagi PKL sesuai dengan karakteristik wilayah, jenis usaha, dan daya dukung lingkungan.
Pendekatan ini juga memungkinkan kolaborasi lintas sektor, seperti dinas yang membidangi perdagangan, perhubungan, ketertiban umum, UMKM, dan tata ruang untuk menyusun kebijakan penataan PKL yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis pemberdayaan. Dengan demikian, strategi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketertiban ruang kota dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil.

Sasaran Renstra 2: Terkendalinya Stabilitas Harga

Pada Sasaran Renstra yang kedua beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Distribusi Perdagangan untuk Efisiensi dan Stabilitas Harga
Strategi ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok dan penting di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, sehingga harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, upaya ini dilakukan melalui:
a) Optimalisasi fungsi sarana distribusi perdagangan seperti pasar rakyat dan gudang RSG.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

b) Koordinasi intensif antar stakeholder (pemerintah daerah, distributor, dan pelaku usaha) untuk menjaga kelancaran pasokan.
c) Pemanfaatan data dan sistem informasi harga secara real-time untuk memantau dinamika pasar dan merespons fluktuasi harga secara cepat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada hari besar keagamaan dan momen rawan inflasi.
d) Revitalisasi pasar rakyat dan digitalisasi retribusi, kondisi fisik bangunan yang tidak layak dan kurangnya fasilitas penunjang sehingga perlu revitalisasi untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai ruang perdagangan yang bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun konsumen. Revitalisasi juga mencakup pembenahan manajemen pengelolaan, penerapan digitalisasi transaksi, serta penguatan kapasitas pedagang.

Dengan Strategi ini diharapkan akan mendorong efisiensi distribusi, mengurangi ketimpangan pasokan antar wilayah, dan menciptakan keterjangkauan harga bahan pokok.

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Peningkatan Kesadaran Perlindungan Konsumen.

Strategi ini difokuskan pada perlindungan konsumen melalui peningkatan kualitas pengawasan terhadap peredaran barang, khususnya yang terkait bahan pokok, serta membangun budaya usaha yang beretika di kalangan pelaku usaha, melalui langkah strategis yang dilakukan yaitu:

a) Pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk menjamin kepastian ukuran dan mencegah kecurangan.
b) Edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas dan keamanan barang yang diperjualbelikan.
c) Penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, sebagai bentuk *deterrent effect*. Strategi ini mendukung stabilitas harga dengan menjaga kepercayaan konsumen terhadap pasar serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil.

3. Sinergi dan Integrasi Pengembangan Akses Pemasaran Produk Lokal.

Strategi ini diarahkan untuk memperluas akses pasar produk lokal melalui penguatan sarana dan prasarana pemasaran yang terintegrasi, diantaranya optimalisasi Tuban Abirama sebagai galeri promosi usaha mikro, penyediaan ruang promosi di destinasi wisata, kemitraan dengan retail modern maupun *platform* digital (*e-commerce).*

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Sasaran Renstra 3: Meningkatnya Nilai Produk Ekspor

Pada Sasaran Renstra yang ketiga strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan adalah penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pengembangan ekspor. Dalam pelaksanaan ekspor perlu adanya kolaborasi antar perangkat daerah terkait yang memiliki produk olahan/produk unggulan (unggulan desa, produk unggulan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan atau olahannya, produk kriya, dll) dalam peningkatan kualitas produk UMKM sesuai standar internasional (SNI, HACCP, dan ISO) berdasarkan klasifikasi usahanya. Agar nilai ekspor meningkat, perlu adanya perluasan pangsa pasar produk lokal Tuban melalui promosi dan *branding* pada pasar global melalui berbagai saluran dalam menjalin kerja sama dengan agregator ekspor seperti eksportir besar, BUMN/instansi vertikal, atau perusahaan perdagangan yang sudah memiliki jaringan internasional, serta keikutsertaan UMKM Tuban dalam *business matching* dan pameran dagang nasional/internasional untuk memperkenalkan produk unggulan ke pasar dunia. Tentunya, semua itu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dan literasi ekspor untuk membekali pelaku usaha, khususnya UMKM di Kabupaten Tuban, dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi pasar global. Dengan adanya strategi ini, diharapkan SDM UMKM Tuban menjadi lebih adaptif, profesional, dan mampu memanfaatkan peluang ekspor secara berkelanjutan, sehingga kontribusi nilai ekspor daerah dapat terus meningkat.

Sasaran Renstra 4: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Pada Sasaran Renstra yang keempat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Strategi utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa lebih mudah, cepat, dan nyaman dalam mengakses layanan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur layanan, pemangkasan birokrasi yang berbelit, serta penerapan standar pelayanan minimal yang terukur. Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten, masyarakat akan memperoleh kepastian mengenai proses, biaya, maupun waktu penyelesaian layanan.

   Selain itu, pelayanan publik yang baik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan *service excellence*, etika pelayanan, literasi digital, serta manajemen pengaduan menjadi sangat penting. Aparatur juga perlu dibekali kemampuan komunikasi yang efektif agar lebih responsif dan empatik terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran
   Kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas layanan. Dinas perlu menyediakan kanal informasi yang mudah diakses terkait prosedur, biaya, dan alur pelayanan, baik melalui website resmi maupun papan pengumuman digital di kantor layanan, penyediaan kotak saran, atau survei kepuasan.
3. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja pelayanan. Dinas dapat menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen resmi untuk mengukur sejauh mana layanan memenuhi harapan masyarakat. Survei IKM harus dilakukan secara berkala, dianalisis secara mendalam, dan hasilnya dipublikasikan secara transparan. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan sekaligus kelemahan layanan, serta menetapkan prioritas perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tuban periode 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan dapat terintegrasi dengan baik dan implementatif. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Periode 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Penerapan prinsip tata kelola koperasi yang sehat dan transparan	AK-4: Intervensi sektor utama dan Pengembangan potensi lokal perdesaan secara simultan mulai tahun II – V.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui sistem penilaian kualitas koperasi.	
2	Penguatan kapasitas SDM pengurus dan pengelola koperasi	AK-6: Intervensi kepada pelaku usaha potensial dan inovasi teknologi untuk perluasan pemasaran secara global, yang dilakukan tahun III - V.		Pengembangan SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi.	
3	Pemberian fasilitasi pembiayaan, permodalan, dan kemitraan koperasi			Penguatan akses pembiayaan, permodalan dan kemitraan bagi koperasi potensial.	
4	Pendampingan penumbuhan wirausaha baru		Pemberdayaan usaha mikro untuk mendorong pengembangan kewirausahaan	Penumbuhan wirausaha baru berkelanjutan.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
5	Pelatihan manajemen pengembangan usaha mikro			Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui penguatan literasi manajemen usaha .	
6	Dukungan terhadap standarisasi produk, diantaranya: - Sertifikasi PIRT - Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi (SLHS) - Sertifikasi Halal			Sinergi untuk sertifikasi dan desain kemasan produk usaha mikro berkelanjutan.	
7	Pendampingan dan fasilitasi akses produktif.			Fasilitasi pembiayaan, akses permodalan, dan festival produk lokal.	
8	Penguatan validasi dan pembaharuan data usaha mikro			Pembaruan data usaha mikro secara berkala.	
9	Penetapan kebijakan penataan PKL		Menyusun Kebijakan Penataan Berbasis Pemberdayaan melalui Pendataan dan Zonasi Area PKL	Pendataan sebaran pedagang kaki lima di Kabupaten Tuban.	

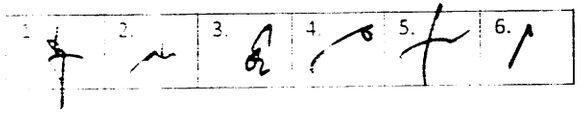
1. 2. 3. 4. 5. 6.

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
10				Penertiban dan standarisasi bagi pedagang kaki lima.	
11				Sinergi dan konsolidasi dalam penyediaan zonasi/kawasan bagi pedagang kaki lima.	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
12	Ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok dan penting (bapokting) di seluruh wilayah Kabupaten Tuban		Penguatan tata kelola distribusi perdagangan untuk efisiensi dan stabilitas harga	Sinergi dan kolaborasi peningkatan fungsi sarana distribusi perdagangan sebagai upaya menjaga stabilisasi harga.	
13				Pemantauan harga bapok secara berkala dan berbasis data.	
14				Kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran pasokan bapokting.	
15	Penetapan rencana pembangunan pasar daerah dan pembenahan manajemen pasar daerah			Revitalisasi pasar tradisional dan digitalisasi sistem retribusi.	

1.	2.	3.	4.	5.

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
16	Pengaturan atas perlindungan konsumen atas alat ukur dan peredaran barang khususnya yang terkait bahan pokok		Penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran perlindungan konsumen	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan tera dan tera ulang.	
17				Edukasi pelaku usaha tentang standar keamanan dan ukuran.	
18				Sinergi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan perlindungan konsumen.	
19	Membangun jejaring kemitraan yang berkelanjutan antara pelaku usaha lokal dengan berbagai pemangku kepentingan.		Sinergi dan integrasi pengembangan akses pemasaran	Fasilitasi penggunaan *e-commerce* dan pelatihan pemasaran digital.	
20				Kemitraan usaha mikro dengan retail modern/swalayan.	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
21				Optimalisasi promosi di destinasi wisata dan *outlet*/galeri usaha mikro.	
22	Fasilitasi pengembangan akses pemasaran		Penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pengembangan ekspor	Perluasan pangsa pasar produk lokal Tuban melalui promosi dan *branding*.	
23				Peningkatan kapasitas SDM dan literasi ekspor.	
24				Kolaborasi sertifikasi nasional dan internasional sesuai kebutuhan pasar global (SNI, HACCP, ISO, organik).	
25	Optimalisasi pelayanan publik untuk peningkatan kepuasan masyarakat		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten.	
26				Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan *service excellence*, literasi digital, serta manajemen pengaduan.	
27			Transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelayanan.	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5	6
28			Monitoring dan evaluasi berbasis indeks kepuasan masyarakat	Menggunakan indeks kepuasan masyarakat sebagai instrumen resmi untuk mengukur sejauh mana layanan memenuhi harapan masyarakat.	

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, diperlukan keselarasan antara permasalahan pembangunan dengan strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan. Keselarasan ini bertujuan agar setiap langkah strategis yang diambil mampu menjawab isuisu utama yang dihadapi daerah. Tabel 3.4 menyajikan keterkaitan antara permasalahan pembangunan, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, rumusan strategi yang ditempuh, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 3.4

Keselarasan Strategis dan Arah Kebijakan dengan Permasalahan Pembangunan

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
1	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kelembagaan Koperasi	**Sasaran:** Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	**St 1:** Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan	**Ak 1 :** Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui sistem penilaian kualitas koperasi.
				Ak 2: Pengembangan SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi.
2	Keterbatasan Masyarakat dalam Mengakses Sumber Daya Produktif			**Ak 3:** Penguatan akses pembiayaan, permodalan dan kemitraan bagi koperasi potensial.
3	Keterbatasan Masyarakat dalam Mengakses Sumber Daya Produktif		**St 2:** Pemberdayaan usaha mikro untuk mendorong pengembangan kewirausahaan	**Ak 4:** Penumbuhan wirausaha baru berkelanjutan

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
				Ak 5: Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui penguatan literasi manajemen usaha.
				Ak 6: Sinergi untuk sertifikasi dan desain kemasan produk usaha mikro berkelanjutan.
				Ak 7: Fasilitasi pembiayaan, akses permodalan, dan festival produk lokal.
4	Data Pelaku Usaha/UMKM Belum *Update*			**Ak 8:** Pembaruan data usaha mikro secara berkala.
5	Perlunya Pendataan Serta Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Area Publik		**St 3:** Menyusun Kebijakan Penataan Berbasis Pemberdayaan melalui Pendataan dan Zonasi Area PKL	**Ak 9:** Pendataan sebaran pedagang kaki lima di Kabupaten Tuban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
				Ak 10: Penertiban dan standarisasi bagi pedagang kaki lima.
				Ak 11: Sinergi dan konsolidasi dalam penyediaan zonasi/kawasan bagi pedagang kaki lima.
6	Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebagai Upaya menjaga Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Penting	**Sasaran:** Terkendalinya Stabilitas Harga	**St 4:** Penguatan tata kelola distribusi perdagangan untuk efisiensi dan stabilitas harga.	**Ak 12:** Sinergi dan kolaborasi peningkatan fungsi sarana distribusi perdagangan sebagai upaya menjaga stabilisasi harga.
				Ak 13: Pemantauan harga bapok secara berkala dan berbasis data.
				Ak 14: Kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran pasokan bapokting.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
7	Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perdagangan yang Representatif, Nyaman dan Modern			**Ak 15:** Revitalisasi pasar tradisional dan digitalisasi sistem retribusi.
8	Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Etika Usaha dan Perlindungan Konsumen		**St 5:** Penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran perlindungan konsumen	**Ak 16:** Peningkatan kualitas dan cakupan layanan tera dan tera ulang.
				Ak 17: Edukasi pelaku usaha tentang standar keamanan dan ukuran.
				Ak 18: Sinergi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan perlindungan konsumen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
9	Masih Terbatasnya Jaringan Pemasaran Baik Secara *Online* Maupun *Offline*		**St 6:** Sinergi dan integrasi pengembangan akses pemasaran	**Ak 19:** Fasilitasi penggunaan *e-commerce* dan pelatihan pemasaran digital.
				Ak 20: Kemitraan usaha mikro dengan retail modern/swalayan.
				Ak 21: Optimalisasi promosi di destinasi wisata dan *outlet*/galeri usaha mikro.
10	Terbatasnya Informasi dan Perluasan Akses Pasar Ekspor	**Sasaran:** Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	**St 7:** Penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pengembangan ekspor	**Ak 22:** Perluasan pangsa pasar produk lokal Tuban melalui promosi dan *branding*.
				Ak 23: Peningkatan kapasitas SDM dan literasi ekspor.
				Ak 24: Kolaborasi sertifikasi nasional dan internasional sesuai kebutuhan pasar global (SNI, HACCP, ISO, organik).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

No.	Permasalahan	Sasaran	Rumusan Strategi	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
		Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	**St 8:** Peningkatan kualitas pelayanan publik	**Ak 25:** Penerapan standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten.
				Ak 26: Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan *service excellence*, literasi digital, serta manajemen pengaduan.
			St 9: Transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran	**Ak 27:** Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
			St 10: Monitoring dan evaluasi berbasis indeks kepuasan masyarakat	**Ak 28:** Menggunakan indeks kepuasan masyarakat sebagai instrumen resmi untuk mengukur sejauh mana layanan memenuhi harapan masyarakat.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang, mulai dari tahun 2026 hingga 2030 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.2
Penahapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban



1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 3.5

Penahapan Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

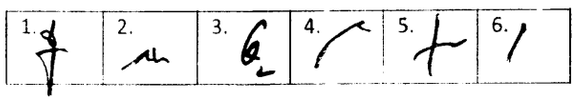
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (202×)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas manajemen data informasi koperasi, usaha mikro, dan perdagangan Tahapan ini merupakan tahap awal pembangunan periode pertama yang bertujuan untuk memperkuat fondasi layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur dasar layanan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan.	Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi, usaha mikro, dan perdagangan yang diorientasikan pada pengembangan potensi lokal Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan penguatan sektor-sektor unggulan yang telah memiliki potensi dan daya saing tinggi,	Pengembangan koperasi, usaha mikro, dan perdagangan yang terintegrasi dengan sektor strategis lainnya secara berkesinambungan Tahapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan koperasi, usaha mikro dan menengah dan perdagangan melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi diarahkan pada peningkatan konektivitas antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Penguatan daya saing produk dan perluasan pemasaran melalui kerjasama dengan multipihak strategis eksternal Tahapan ini fokus pada peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan perluasan pemasaran melalui kerjasama dengan multipihak strategis eksternal dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan langkah implementatif dalam tahap ini berfokus	Koperasi, usaha mikro, dan perdagangan berkontribusi signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Tahapan ini merupakan tahapan konsolidasi dari capaian pembangunan lima tahun dengan didukung oleh adanya dukungan potensi lokal yang dikelola dengan optimal, peningkatan kontribusi Sektor koperasi, usaha kecil dan menegah dan perdagangan terhadap PDRB daerah,

1.	2.	3.	4.	5.	6.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Langkah implementatif dalam tahap ini berfokus pada:	seperti usaha Mikro, melalui berbagai langkah yang berfokus pada:	Langkah implementatif dalam tahap ini yang berfokus pada:	pada:	serta penurunan angka pengangguran, tahap ini meliputi:
• Penguatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro. • Pembinaan dan pengawasan koperasi.	• Penguatan kelembagaan dan manajemen internal koperasi dan usaha mikro. • Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan.	• Penguatan akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi potensial. • Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas.	Pengembangan akses pemasaran dan kemitraan bagi koperasi potensial	Peningkatan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB menjadi 0,64%.
• *Update* data usaha mikro dan PKL secara berkala. • Penumbuhan wirausaha baru. • Penertiban dan standarisasi bagi pedagang kaki lima.	• Penumbuhan wirausaha baru berkelanjutan. • Peningkatan manajemen usaha mikro. • Penertiban dan standarisasi bagi pedagang kaki lima berkelanjutan.	• Peningkatan jumlah wirausaha dan pengembangan menjadi wirausaha mapan. • Penguatan akses permodalan dan pemasaran usaha mikro. • Sinergi dan integrasi penataan PKL.	Terwujudnya pengembangan wirausaha baru menjadi wirausaha mapan secara bertahap.	Peningkatan Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan menjadi 22,84%.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
• Penguatan infrastruktur dan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. • Pemantauan fluktuasi harga bapokting secara berkala dan pelayanan perlindungan konsumen.	• Terpenuhinya infrastruktur pendukung untuk penataan sarana distribusi perdagangan. • Penataan tata kelola sarana distribusi perdagangan. • Pengawasan terpadu terkait fluktuasi harga bapokting dan pelayanan perlindungan konsumen berkelanjutan.	• Sinergi dan integrasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan untuk menjaga stabilitas harga. • Peningkatan jumlah penerimaan PAD secara bertahap. • Peningkatan terhadap pelayanan perlindungan konsumen serta sinergi dengan *stakeholder* terkait upaya menjaga ketersediaan bapokting.	• Terwujudnya stabilisasi harga bapokting melalui optimalisasi dan integrasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan pihak terkait.	Terjaganya tingkat fluktuasi harga komoditas bapokting sesuai target yang ditetapkan.



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kapasitas dan literasi SDM pelaku usaha sektor perdagangan potensial.	Penguatan kapasitas dan literasi SDM pelaku usaha sektor perdagangan potensial berkelanjutan.	• Sinergi dan integrasi pengembangan sarana pemasaran produk lokal. • Penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi *branding* dan pengembangan pasar ekspor.	• Penguatan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pengembangan ekspor berkelanjutan. • Peningkatan volume ekspor secara bertahap.	Peningkatan ekspor barang menjadi 107,82 juta USD.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya menjamin tercapainya tujuan dan sasaran, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi di bidang, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, sejalan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, maka sebagai upaya pencapaian Visi Pemerintan Kabupaten Tuban pada lima tahun kedepan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, maka sejalan dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah menetapkan beberapa program yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategisnya yang merupakan program-program yang telah sejalan dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.

Program-program yang tertera dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan program yang mendukung upaya pencapaian kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Program dalam rencana strategis ditetapkan berdasarkan urgensi dan kebutuhan daerah, sehingga memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Program yang memiliki posisi strategis dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diharapkan akan memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

• Kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan diimplementasikan dalam program-program pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Program yang ditetapkan merupakan program yang diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran dan tujuan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Oleh karenanya penentuan strategi yang tepat untuk mencapai target indikator sasaran dan tujuan sangat diperlukan, sehingga kinerja yang dilakukan akan lebih efektif. Rencana program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat dilihat sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
Sasaran RPJMD : (Misi : 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan **Sasaran Kabupaten (1)** Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah				Rasio Kewirausahaan		
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi		Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Dalam Daerah Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Koperasi Sehat		Persentase Koperasi Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
						Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan			Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan		
			Meningkatnya Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro yang	Program Pemberdayaan	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
			yang Terstandarisasi		Terstandarisasi	Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
				Meningkatnya Fasilitasi Standarisasi Usaha Mikro (Akses Perizinan, Sertifikasi dan Pemasaran serta Permodalan bagi Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Usaha	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Subkegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasiiitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
Sasaran Kabupaten (2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah				Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
NSPK **Urusan Perdagangan:** 1. Pelayanan terhadap pusat informasi ekspor 2. Kerjasama dengan kementerian perdagangan baik di dalam dan luar negeri, terkait pasar ekspor 3. Penetapan rencana pembangunan pasar daerah 4. Penguatan stabilisasi harga 5. Penetapan rencana PAD		Terkendalinya Stabilitas Harga			Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting		
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal		Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Meningkatnya Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
pada sektor perdagangan 6. Penguatan atas perlindungan konsumen atas alat ukur				Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan		Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terpenuhinya Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Prasarana	Persentase Sarana Prasarana Pasar Daerah yang Terpenuhi	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	

1. 2. 3. 4. 5. 6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Distribusi Perdagangan		Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terselenggaranya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Baik dan Tertib	Jumlah Retribusi Pasar Daerah	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Informasi Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya		Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Terpantaunya Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya pada Pelaku Usaha	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terpantaunya Distribusi Pupuk Bersubsidi Sesuai Ketentuan	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Fasilitasi Layanan Metrologi Legal	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
		Meningkatnya Nilai Produk Ekspor			Nilai Ekspor Barang		
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang		Persentase Pelaku Usaha Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

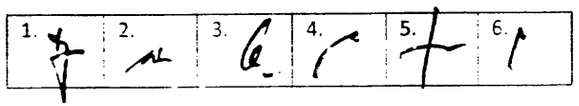
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
			Berorientasi Ekspor				
				Meningkatnya Fasilitasi Perluasan Jaringan Pemasaran (luar negeri dan antardaerah)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Subkegiatan Pameran Dagang Nasional	

1.	2.	3.	4.	5.	6

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Meningkatkan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang Tersusun (Laporan)	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Cutcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Pajak Kendaraar Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1		3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan harus disusun secara sistematis agar pelaksanaannya efektif, terarah, dan terukur. Untuk mencapai hal tersebut, digunakan pendekatan SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound)* sebagai prinsip dasar dalam merancang setiap intervensi pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tujuan memiliki kejelasan arah, indikator kinerja yang dapat diukur, serta target yang realistis dan relevan dengan isu strategis yang dihadapi. Selain itu, penetapan batas waktu yang terukur memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan akuntabel. Dengan struktur perencanaan yang berbasis SMART, efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, dan hasil yang dicapai akan lebih berdampak terhadap pencapaian tujuan strategis. Pada akhirnya, penerapan prinsip ini tidak hanya memperkuat keterukuran kinerja, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, penetapan indikator dan target kinerja menjadi elemen krusial dalam dokumen Rencana Strategis. Indikator dan target tersebut berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan sekaligus acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan selama periode lima tahun. Dengan adanya ukuran kinerja yang tersusun secara sistematis dan berbasis data, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut disajikan tabel indikator dan target kinerja untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025–2029.

4.1. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rincian rencana program/ kegiatan/ subkegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, sebagai upaya menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi di bidang, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perdagangan, serta memastikan agar tetap sejalan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2																			
Tujuan Kab : Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	Nilai PDRB Per Kapita	71.10	71.99	32,753,254,424	72.17	38,214,603,845	73.63	36,635,058,573	74.06	37,153,304,811	75.45	37,992,614,338	76.82	39,012,758,894	76,83	221.761.594.885	IKU RPJMD / Indikator Tujuan Kabupaten
	Tingkat Kemiskinan	%	Nilai Persentase Penduduk Miskin	14.36	13.54		13.11		12.53		12.10		11.38		9.94		9,94		IKU RPJMD / Indikator Tujuan Kabupaten/ IKD

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran Kab : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	**Rasio Kewirausahaan**	**%**	**(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja X 100%**	**6.65**	**7.47**	**17,438,411,909**	**8.29**	**20,179,611,427**	**9.11**	**20,602,982,495**	**9.92**	**20,894,436,053**	**10.74**	**21,366,450,570**	**11.56**	**21,940,163,872**	**11,56**	**122.422.056.326**	
Bidang Urusan : ***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH***																			
Tujuan PD 1 : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah	**Rasio Kewirausahaan**	**%**	**(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja X 100%**	**6.65**	**7.47**	**17,438,411,909**	**8.29**	**20,179,611,427**	**9.11**	**20,602,982,495**	**9.92**	**20,894,436,053**	**10.74**	**21,366,450,570**	**11.56**	**21,940,163,872**	**11,56**	**122.422.056.326**	**Indikator Tujuan PD**

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran PD: Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	**%**	**Volume Usaha Koperasi / Nilai PDRB ADHB x 100 %**	**0.52**	**0.54**	**1,047,770,368**	**0.56**	**1,399,793,600**	**0.58**	**1,502,459,065**	**0.60**	**1,523,713,125**	**0.62**	**1,558,134,475**	**0.64**	**1,599,972,144**	**0.64**	**8,631,842,777**	**Indikator Sasaran PD**
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						**955,245,258**		**859,719,000**		**1,218,791,692**		**1,236,032,942**		**1,263,955,471**		**1,297,894,101**		**6,831,638,463**	
Outcome: Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	**Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya**	**%**	**Jumlah SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya (Bersertifikasi) / Jumlah Total SDM Koperasi X 100%**	**6.81**	**8.81**		**10.81**		**12.81**		**14.81**		**16.81**		**18.81**		**18.81**	-	
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						955,245,258		859,719,000		1,218,791,692		1,236,032,942		1,263,955,471		1,297,894,101		6,831,638,463	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina	%	Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina pada Tahun n (kumulatif) / Jumlah Total SDM Koperasi X 100%	6.81	17.23		27.64		38.30		49.20		60.34		71.73		71.73	-	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						955,245,258		859,719,000		1,218,791,692		1,236,022,942		1,263,955,471		1,297,894,101		6,831,638,463	
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Jumlah Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan pada Tahun n	280	428		428		438		448		458		468		2668		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						**42,424,610**		**55,862,500**		**71,120,070**		**72,126,147**		**73,755,508**		**75,735,927**		**391,024,762**	
Outcome: Meningkatnya Koperasi Sehat	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**Jumlah Koperasi Sehat Tahun N / Jumlah Seluruh Koperasi X 100%**	**9.49**	**13.14**		**16.79**		**20.44**		**24.09**		**27.74**		**31.39**		**31.39**		
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						42,424,610		55,862,500		71,120,070		72,126,147		73,755,508		75,735,927		391,024,762	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Standarisasi Koperasi Sehat Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada Tahun n	130	180		230		280		330		380		430		430	-	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						42,424,610		55,862,500		71,120,070		72,126,147		73,755,508		75,735,927		391.024,762	
Output Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha		312	515		557		557		557		557		557			-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kabupaten/Kota																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						**50,100,500**		**484,212,100**		**212,547,303**		**215,554,036**		**220,423,496**		**226,342,116**		**1,409,179,551**	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Koperasi	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	%	**Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT dan Meningkat Volume Usaha Atau Asset / Jumlah Total Koperasi Aktif X 100%**	**33.43**	**35.10**	-	**36.65**	-	**38.10**	-	**39.46**	-	**40.73**	-	**41.92**	-			
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Beranggotakannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota						50,100,500		484,212,100		212,547,303		215,554,036		220,423,496		226,342,116		1,409,179,551	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah Koperasi yang Aktif pada Tahun n / Jumlah Total Koperasi X 100%	49.12	50.58		52.04		53.50		54.96		56.42		57.88		57.88	-	
Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						50,100,500		484,212,100		212,547,303		215,554,036		220,423,496		226,342,116		1,409,179,551	
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Unit Usaha		176	185		195		205		215		225		235		1260	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapar	**Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan**	%	**Jumlah Usaha Mikro Mapan / Jumlah Seluruh Usaha Mikro X 100%** **Keterangan: NIB Minimal 2 Tahun, Terstandarisasi, Tenaga Kerja Minimal 2, Pemasaran Produk, Peningkatan Omzet**	0.39	19.03	1,449,833,920	19.79	1,865,812,600	20.55	1,992,423,215	21.31	2,020,608,398	22.07	2,066,254,832	22.84	2,121,736,105	22,84	11.516.669.070	Indikator Sasaran PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO						1,449,833,920		1,865,812,600		1,992,423,215		2,020,608,398		2,066,254,832		2,121,736,105		11,516,669,070	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Outcome: Meningkatnya Usaha Mikro yang Terstandarisasi	**Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi**	**%**	**Jumlah Usaha Mikro yang Sesuai Standar / Jumlah Total Usaha Mikro X 100%** Keterangan: NIB, Sertifikasi (Halal, PIRT, Merk, SLHS)	**19.76**	**22.02**		**23.35**		**24.71**		**26.07**		**27.46**		**28.86**		**28.86**		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						1,449,833,920		1,865,812,600		1,992,423,215		2,020,608,398		2,066,254,832		2,121,736,105		11,516,669,070	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Meningkatnya Fasilitasi Standarisasi Usaha Mikro (Akses Perizinan, Sertifikasi dan Pemasaran serta Permodalan bagi Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Usaha	%	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Standarisasi / Jumlah Total Usaha Mikro X 100%	21.25	22.68		25.04		27.41		29.81		32.23		34.66				
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						23,605,175		65,220,000		79,696,929		80,824,336		82,650,193		84,869,444		416.866.077	
Output Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		30	70		240		250		260		270		280		1370,00		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						78,223,450		128,025,000		139,469,625		141,442,588		144,637,838		148,521,527		780.320.028	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha		20	50		300		300		300		300		300		1550,00	-	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						651,394,755		764,269,800		816,893,518		828,449,443		847,164,482		869,911,804		4,778,083,802	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang		120	229		250		250		250		250		250		1479,00	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan						696,610,540		908,297,800		956,363,143		969,892,031		991,802,319		1,018,433,330		5.541.399.163	
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang		120	400		450		450		450		450		450		2650,00		
Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**Angka**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	87.59	88.29	14,940,807,621	88.99	16,914,005,227	89.69	17,108,100,215	90.39	17,350,114,530	91.09	17,742,061,253	91.59	18,218,455,023	91,59	102.273.544.480	Indikator Sasaran PD

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**14,940,807,621**		**16,914,005,227**		**17,108,100,215**		**17,350,114,530**		**17,742,061,263**		**18,218,455,623**		**102.273.544.480**	
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah**	**83.9**	**84.40**		**84.90**		**85.40**		**85.90**		**86.40**		**86.90**		**86,90**		
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						132,599,050		61,593,800		64,498,748		73,015,722		83,306,999		92,831,061		507.845.380	
Output Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	9	10		9		9		9		9		9		55		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75,595,500		19,265,000		21,678,934		29,609,276		38,910,887		47,258,452		232.318.049	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAG	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun pada tahun n	2	3		2		2		2		2		2		13		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10,689,000		0		0		0		0		0		10.689.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n	3	3		0		0		0		0		0		3		
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46,314,550		42,328,800		42,819,814		43,406,446		44,396,112		45,572,669		264.838.331	

1	2	3	4	5	6

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAG	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun pada tahun n	4	4		7		7		7		7		7		39	-	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,335,727,719		13,980,746,542		14,142,923,202		14,336,681,250		14,653,521,905		15,041,782,817		85.491.383.435	
Output Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Jenis	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun pada Tahun n	9	9		9		9		9		9		9		54	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13,220,312,647		13,843,788,986		14,004,376,938		14,196,236,902		14,509,973,738		14.894,488,042		84.669.177.253	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	118	128		128		128		128		128		128		128	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						87.460,000,009		103,660,000		104,862,456		106,299,072		108.648.281		111,484,002		622.413.811	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Tahun n	12	12		12		12		12		12		12		72		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4,946,000		0		0		0		0		0		4.946.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n	4	4		0		0		0		0		0		4	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						18,181,572		33,297,556		33,683,808		34,145,276		34,899,886		35,810,273		190.018.871	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun n	18	18		23		23		23		23		23		133		
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						4,827,500		0		0		0		0		0		4.827.500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun n	1	1		0		0		0		0		0		1	-	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3,476,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		21.976.000	
Output Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Jenis	Jumlah jenis Layanan untuk pegawai (sesuai jumlah sub kegiatan pada tahun n	1	2		1		1		1		1		1		2	-	
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0		3,500,000		0		3,500,000		0		3,500,000		10.500.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Arsip Pegawai (ASN dan Non ASN) pada Tahun n	0	0		172		172		172		172		172		172	-	Berdasarkan jumlah pegawai pada PD per Agustus 2025
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						976,000		0		3,500,000		0		3,500,000		0		7.976.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada Tahun n	0	1		0		1		0		1		0		3	-	
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3,500,000		0		0		0		0		0		3.500.000	

1.	2	3.	4	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Tahun n	4	4		0		0		0		0		0		4	-	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						304,190,250		293,917,930		296,738,465		300,803,781		307,451,545		342,587,022		1.845.688.993	
Output Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jenis	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum yang diberikan pada tahun berjalan	6	6		5		5		5		5		5		6	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		70,000,000		70,490,000		71,455,713		73,034,884		74,941,095		409.921.692	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	2	2		2		2		2		2		2		12	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						95,850,000		95.893,250		97,005,612		98,334,589		100,507,783		103,131.036		590.762.270	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada Tahun n	1	1		1		1		1		1		1		6	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44,996,280		44,996,280		45.311.254		45.932,018		46,947.116		75.283.427		303.466.375	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada Tahun n	2	2		2		2		2		2		2		12	-	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70,000,000		70,000,000		70,812,000		71,782.124		73,368.509		75,283,427		431.246.060	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang Disusun pada Tahun n	45	70		70		70		70		70		70		420	-	
Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0		13,028,400		13,119,599		13,299,337		13,593,253		13,948,037		66.988.626	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tahun n	0	0	0	1		1		1		1		1		5	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						30,000,000		0		0		0		0		0		30.000.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	1	1		0		0		0		0		0		1	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13,303,970		0		0		0		0		0		13.303.970	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Tahun n	1	1		0		0		0		0		0		1	-	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193,655,820		326,882,400		279,170,464		283,680,214		291,054,547		323,109,249		1.697.552.694	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 20..	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah pada Tahun n	1	1		2		2		2		2		3		3	-	
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		0		157.885,013		0		0		0		157.885.013	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada Tahun n	0	0		0		1		0		0		0		1	-	
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel						0		150,787,500		0		160,048,037		0		167,854,670		484.690.207	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada Tahun n	0	0		74		0		24		0		24		122		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						193,655,820		170,094,900		121,285,451		123,632,177		127,469,448		0		736.137.796	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	8	24		12		12		12		12		0		72		
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0		0		163,585,099		155,254,579		318.839.678	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	0	0		0		0		0		1		1				
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753,758,782		1,945,290,685		1,965,650,698		1,992,580,112		2,036,616,132		2,089,771,814		10.783.668.223	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang yang Disediakan pada Tahun n	4	4		2		2		2		2		2		4	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						408,142,410		566,941,100		573,517,617		581,374,808		594,023,191		609,732,417		3.333.931.543	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Tahun n	12	12		12		12		12		12		12		72	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						309,080,015		1,378,349,585		1,392,133,081		1,411,205,304		1,442,392,941		1.480.039.397		7.413.200.323	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada Tahun n	12	12		12		12		12		12		12		72		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat						420,000		0		0		0		0		0		420.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Tahun n	2	2		0		0		0		0		0		2	-	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36,116,357		0		0		0		0		0		36.116.357	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	12	12		0		0		0		0		0		12		
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216,400,000		302,073,870		355,618,638		359,853,451		366,610,135		324,873,660		1.925.429.754	
Output Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jenis	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Difasilitasi pada Tahun n	4	4		3		0		0		0		0		0	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						67,000,000		0		0		0		0		0		67.000.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada Tahun n	2	2		0		0		0		0		0		2		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85,000,000		152,000,000		153,763,200		155,869,756		159,314,477		163,472,585		869.420.018	

1.	2.	3.	4.	5.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada Tahun n	34	34		34		34		34		34		34		34	-	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24,400,000		60,072,300		60,809,850		61,690,783		62,963,072		64,606,409		334.542.414	
Output Sub Kegiatan : Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada Tahun n	60	60		69		69		69		69		69		69		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40,000,000		90,001,570		141,045,588		142,292,912		144,332,586		96,794,666		654.467.322	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Tahun n	1	1		1		1		1				1		1	-	
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
Sasaran Kab : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**(PDRB Tahun N – PDRB Tahun N-1) / PDRB Tahun N-1 X 100%**	**3.86**	**4.06**	**15,314,842,515**	**4.12**	**18,034,992,418**	**4.24**	**16,032,076,078**	**4.26**	**16,258,868,758**	**4.29**	**16,626,163,768**	**4.29**	**17,072,595,022**	**4,29**	**99.339.538.559**	**Indikator Sasaran Kabupaten**
	Rasio Gini	**Indeks**	**Nilai Rasio Gini**	**0.335**	**0.334**		**0.333**		**0.332**		**0.331**		**0.330**		**0.329**				**Indikator Sasaran Kabupaten**
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	**%**	**Nilai Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi**	**2.74**	**2.74**		**2.74**		**2.74**		**2.74**		**2.74**		**2.74**		**2,74**		**Indikator Sasaran Kabupaten**

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIAT... / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah	**Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto.**	**%**	**Nilai Tambah Sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Total PDRB dikali 100 %**	**14.17**	**14.32**	**15,314,842,515**	**14.47**	**18,034,992,418**	**14.62**	**16,032,076,078**	**14.77**	**16,258,868,758**	**14.92**	**16,626,163,768**	**15.07**	**17,072,595,022**	**15,07**	**99.339.538.559**	**Indikator Tujuan PD**
Sasaran: Terkendalinya Stabilitas Harga	**Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting**	**%**	**(Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N - Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N - 1) / Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N - 1 X 100%** **Keterangan: Perhitungan**	**-3.13**	**0.9**	**15,075,694,095**	**0.9**	**17,820,063,598**	**0.9**	**15,717,698,837**	**0.9**	**15,940,044,279**	**0.9**	**16,300,136,903**	**0.9**	**16,737,813,968**	**0.9**	**97.591.651.680**	**Indikator Sasaran PD**

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Berdasarkan Perbandingan Month to Month																
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						344.067,940		293,676,300		417,408,251		423,312,984		432,875,811		444,499,015		2 355.840.301	
Outcome: Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal	Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	%	Jumlah Produk Lokal yang Dipromosikan / Jumlah Seluruh Produk Lokal X 100%	1.12	26.40		31.33		36.43		43.10		49.93		57.59		57,69	-	DO : produk unggulan yang dipromosikan pada toko modern/swalayan/platform online dan sejenisnya; Produk Lokal : Produk Unggulan Daerah dari seluruh sektor bisa : kerajinan, mamin, pertanian, perikanan, dll.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						344,067,940		293.676,300		417,408,251		423,312,984		432,875,811		444,499,015		2.355.840.301	
Output Kegiatan : Meningkatnya Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra (Kumulatif) pada tahun n	126	136		146		156		166		176		186		186,00	-	Bermitra : seluruh pelaku UMKM yang produknya dipasarkan di toko modern/swalayan/platform pemasaran
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						324,936,300		293,676,300		417,408,251		423,312,984		432,875,811		413,384,084		2.305.593.730	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM		74	74		80		80		80		80		80		474		
Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota						19,131,640		0		0		0		0		31,114,931		30.246.571	
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti bimtek fasilitasi kemitraan / yang mengajukan persyaratan kurasi untuk kemitraan	80	80		0		0		0		0		80		160		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						**14,023,720,610**		**16,797,308,948**		**14,424,176,208**		**14,628,223,243**		**14,958,681,252**		**15,360,338,719**		**90.192.448.980**	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	**Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan**	**%**	**Jumlah Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan / Jumlah Seluruh Prasarana Distribusi Perdagangan X 100%** Keterangan: (Pasar Daerah, SRG dan Abirama)	**50.00**	**58.33**		**75.00**		**91.67**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100,00**	-	
Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						11,980,361,856		16,033,785,435		12,981,758,587		13,165,400,919		13,462,813,127		13,824,304,847		81.448.4 24.771	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Prasarana Pasar Daerah yang Terpenuhi	%	Jumlah Sarana Prasarana Pasar Daerah yang Terpenuhi (kumulatif) / Jumlah Prasarana yang Dibutuhkan (total usulan selama periode 5 tahun) X 100%	N/A	2.47		82.72		87.65		92.59		97.53		100.00				
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						11,980,361,856		16,033,785,435		12,981,758,587		13,165,400,919		13,462,813,127		13,824,304,847		81.448.424.771	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		12	12		12		12		12		12		12		12		
Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						2.043.358,754		763,523,513		1,442,717,621		1,462,822,324		1,495,868,125		1,536,033,872		8.744.024.209	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terselenggaranya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Baik dan Tertib	Jumlah Retribusi Pasar Daerah	Rupiah	Jumlah Retribusi Pasar Daerah (Los, Kios, Pelataran/Dasaran, MCK, Kebersihan, dan Parkir Pasar Daerah) pada tahun n		4,862,518,800		5,201,281,951		5,344,941,974		5,325,160,449		5,945,596,100		6,519.004,709		33.198.503.983		
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						2,043,358,754		763,523,513		1,442,417,621		1,462,822,324		1,495,868,125		1,536,033,872		8.744.024.209	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen			12		12		12		12		12		12		72		

1.	2.	3.	4.	5	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						**540,532,745**		**561,505,550**		**603,054,203**		**611,585,118**		**625,401,095**		**642,193,820**		**3.584.272.531**	
Outcome: Tersedianya Informasi Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	**Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting**	**Rupiah**	**Jumlah Total Rata-Rata Harga Komoditas Bapokting sampai dengan Bulan Berjalan / Jumlah Bulan yang Telah Berjalan**	**30204**	**30300**		**30400**		**30500**		**30600**		**30700**		**30800**		**30800**		
kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						497,564,282		503,520,300		542,748,783		550,426,606		562,860,985		577,974,438		3.235.095.394	

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terpantaunya Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi berdasarkan Hasil Temuan Pemantauan pada tahun n	2	15		15		15		15		15		15		90		
Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota						24,229,240		503,520.300		542,748,783		550,426,600		562,860,985		577,974,438		2.761.760.352	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan		12	12		12		12		12		12		12		72		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						473,335,042		0		0		0		0		0		473.335.042	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		12	12		0		0		0		0		0		12	-	
Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						42,968,463		57,985,250		60,305,420		61.153.512		62.540.110		64,219,382		349.177.137	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Kegiatan : Terpantaunya Distribusi Pupuk Bersubsidi sesuai Ketentuan	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk	%	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk pada tahun n	1	2		2		2		2		2		2		12		
Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						42,968,463		57,985,230		60,305,420		61,158,512		62,540,110		64,219,382		349.177.137	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	Berita Acara Monitoring	2	4		4		4		4		4		4		24		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						**167,572,800**		**167,572,800**		**273,060,175**		**276,922,934**		**283,178,745**		**290,782,414**		**1.459.089.868**	
Outcome: Meningkatnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku**	%	**Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku pada Tahun N / Jumlah UTTP yang Ada X 100%**	90.00	91.00		92.00		93.00		94.00		95.00		96.00		96,00		
Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						167,572,800		167,572,800		273.060,175		276,922,934		283,178,745		290,782,414		1.459.089.868	
Output Kegiatan : Meningkatnya Fasilitasi Layanan Metrologi Legal	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	%	Jumlah UTTP yang Ditera, Tera Ulang Pada Tahun N / Jumlah UTTP yang Ada X 100%	89.05	90.05		91.05		92.05		93.05		94.05		95.05		95,05		

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME*	SATUAN	FORMULASI	*BASE LINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						167,572,800		167,572,800		273,060,175		276,922,934		283,178,745		290,782,414		1.459.089.868	
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		12291	12429		12567		12705		12843		12981		13119		13119	-	
Sasaran: Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	**Nilai Ekspor Barang**	**Jute USD**	**Nilai Ekspor Barang Luar Negeri**	**42.41**	**53.32**	**238,948,420**	**64.22**	**214,928,820**	**75.12**	**314,377,241**	**86.02**	**318,824,479**	**96.92**	**326,026,865**	**107.82**	**334,781,054**	**107,82**	**1.747.886.879**	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						**238,948,420**		**214,928,820**		**314,377,241**		**318,824,479**		**326,026,865**		**334,781,054**		**1.747.886.879**	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Outcome: Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	**Persentase Pelaku Usaha Ekspor**	**%**	**Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Luar Negeri / Wirausaha Mapan X 100 %**	**31.08**	**32.43**		**35.14**		**37.84**		**40.54**		**43.24**		**45.95**		**45,95**		
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						238,948,420		214,928,820		314,377,241		318,824,479		326,026,865		334,781,054		1.747.886.87	
Output Kegiatan : Meningkatnya Fasilitasi Perluasan Jaringan Pemasaran (luar negeri dan antardaerah)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	Pelaku Usaha	Kumulatif Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor sampai dengan Tahun n	58.00	99.00	-	153.00	-	219.00	-	295.00	-	381.00	-	481.00	-	481,00	-	
Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional						195,915,220		195,855,220		292,370,834		296,506,766		303,204,984		277,868,275		1.561.721.299	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Output Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha		6	2		4		6		6		6		6		30		
Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						29,619,680		0		0		0		0		33,478,105		63.097.785	
Output Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		9	2		0		0		0		0		4		6		
Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor						13,413,520		19,073,600		22,006,407		22,317,713		22,821,881		23,434,674		123.067.795	
Output Sub Kegiatan : Meningkatkan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk		40	40		50		60		70		80		90		390		

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2025

1.	2.	3	4.	5.	6.

4.2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban berkewajiban untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Untuk mendukung efektivitas peran tersebut, diperlukan perencanaan sub-kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah secara langsung. Penyusunan daftar sub-kegiatan prioritas dalam dokumen Rencana Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan intervensi teknis yang paling relevan dan berdampak dalam mendukung pencapaian program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban. Sub-kegiatan yang dipilih telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, prioritas daerah, serta kebutuhan aktual masyarakat, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.

Melalui penyajian tabel sub-kegiatan prioritas diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai fokus pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, sekaligus menjadi acuan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja tahunan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga instrumen pengendalian dan akuntabilitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi sehat	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terstandarisasi	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Program pengembangan ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Sub Kegiatan Pameran Dagang	
				Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tersedianya informasi perkembangan harga komoditas bahan pokok dan barang penting lainnya	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

1.	2.	3.	4	5.	6.

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NO	PROGRAM PRIORITAS	NOMENKLATUR PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Meningkatnya tertib ukur dan perlindungan konsumen	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2025

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis. IKU berfungsi sebagai instrumen pengendali arah kebijakan, sekaligus sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah. Seluruh program dan sub-kegiatan yang dirancang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena dirancang untuk secara langsung mendorong pencapaian indikator kinerja utama. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan telah berbasis pada logika hasil *(result-based planning)*, yang menempatkan kinerja sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

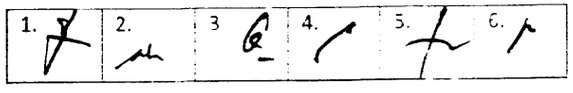
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio kewirausahaan	%	6,65	7,47	8,29	9,11	9,92	10,74	11,56	IK Tujuan PD 1
2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	IK Sasaran PD 1
3	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan	%	0,39	19,03	19,79	20,55	21,31	22,07	22,84	IK Sasaran PD 2
4	Persentase kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	14,17	14,32	14,47	14,62	14,77	14,92	15,07	IK Tujuan PD 2
5	Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting	%	-3,13	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	IK Sasaran PD 3
6	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	42,41	53,32	64,22	75,12	86,02	96,92	107,82	IK Sasaran PD 4
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	87,59	88,29	88,99	89,69	90,39	91,09	91,59	IK Sasaran PD 5

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2025



4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah *(outcome)* yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah menetapkan indikator kinerja kunci yang mengacu indikator penyelenggaraan urusan daerah pada RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	6,81	8,81	10,81	12,81	14,81	16,81	18,81	
2	Persentase koperasi sehat	%	9,49	13,14	16,79	20,44	24,09	27,74	31,39	
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	33,43	35,10	36,65	38,10	39,46	40,73	41,92	
4	Persentase usaha mikro yang terstandarisasi	%	19,76	22,02	23,35	24,71	26,07	27,46	28,86	
5	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	Poin	83,90	84,40	84,90	85,40	85,90	86,40	86,90	
6	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	1,12	26,40	31,33	36,43	43,10	49,93	57,69	
7	Persentase prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan	%	50,00	58,33	75	91,67	100	100	100	
8	Rata-rata harga bahan pokok dan penting	Rupiah	30.204	30.300	30.400	30.500	30.600	30.700	30.800	

1.	2.	3.	4.	5.	6.

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
10	Persentase pelaku usaha ekspor	%	31,08	32,43	35,14	37,84	40,54	43,24	45,95	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025–2029, bagian ini memuat kesimpulan substansial, aturan pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

5.1. Kesimpulan Umum

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban berlaku selama lima tahun dari Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pelaksanaan penganggaran pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 –2045 serta RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara *input*, *output*, dan *outcome*.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Mengacu pada Bagian Keempat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 mengenai Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan (mengendalikan) rumusan permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran hingga program, kegiatan dan pagu indikatif telah selaras dan disusun dengan tahapan dan pendekatan yang diatur dalam kaidah perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan mengacu pada pasal 270 sampai dengan pasal 271;
2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan mengacu pada Pasal 284 sampai dengan 288;
3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada tabel E-80.

Demikian Renstra Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, apabila dikemudian hari dokumen ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari *internal* maupun *eksternal*, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. GUNADI, M.M.

---

4. | 3. BUPATI TUBAN, 5.

SIGN HI

2. | 1. ADITYA HALINDRA FARIDZKY 6.